

**IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN BERBASIS NILAI Keadilan
PANCASILA (STUDI KASUS : KEPOLISIAN DAERAH D.I.
YOGYAKARTA)**

TESIS



Oleh:

ZAHRAH ALENTA PUTI SANTOSA

NIM : 20302400568

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN BERBASIS NILAI KEADILAN
PANCASILA (STUDI KASUS : KEPOLISIAN DAERAH D.I.
YOGYAKARTA)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

ZAHRAH ALENTA PUTI SANTOSA

NIM : 20302400568

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**


**IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA (STUDI
KASUS : KEPOLISIAN DAERAH D.I. YOGYAKARTA)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : ZAHRAH ALENTA PUTI SANTOSA
NIM : 20302400568
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H
NIDN. 06-1710-6301

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA




Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN BERBASIS NILAI KEADILAN
PANCASILA (STUDI KASUS : KEPOLISIAN DAERAH D.I.
YOGYAKARTA)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 25 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Anggota

Anggota,



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN. 06-1710-6301



Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.
NIDN. 06-2006-6801

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ZAHRAH ALENTA PUTI SANTOSA
NIM : 20302400568

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA (STUDI KASUS : KEPOLISIAN DAERAH D.I. YOGYAKARTA)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(ZAHRAH ALENTA PUTI SANTOSA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: ZAHRAH ALENTA PUTI SANTOSA
NIM	: 20302400568
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:


IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA (STUDI KASUS : KEPOLISIAN DAERAH D.I. YOGYAKARTA)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(ZAHRAH ALENTA PUTI SANTOSA)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

OmSwastiastu

Puji syukur kehadiran Allah Y.M.E. atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa tesis yang berjudul: “Implementasi Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis Nilai Keadilan Pancasila (Studi Kasus: Kepolisian Daerah D.I. Yogyakarta).” masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
3. Prof. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung dan sebagai dosen pembimbing kami.
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. Mkn dan sebagai Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Dr. Arpangi, S.H, M.H selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Ayah dan Ibu terima kasih telah memberikan dukungan dan semangat.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;

9. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;
10. Teman-teman yang selama ini telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

OmSwastiastu

Semarang, 15 November 2025

Yang menyatakan,



ZAHRAH ALENTA PUTI SANTOSA

NIM : 20302400568



Abstrak

Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila menempatkan Kepolisian sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum, termasuk dalam penerapan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang lebih menekankan pemulihan daripada pembalasan, sebagaimana pelaksanaan *restorative justice* di Polda D.I. Yogyakarta menunjukkan relevansinya dengan nilai keadilan restoratif. Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui dan menganalisis implementasi *restorative justice* dalam tindak pidana penganiayaan berbasis nilai keadilan Pancasila di Kepolisian Daerah D.I. Yogyakarta; Menganalisis hambatan dan solusi implementasi *restorative justice* dalam tindak pidana penganiayaan di Kepolisian Daerah D.I. Yogyakarta.

Metode pendekatan yang dipergunakan penyusunan tesis ialah penelitian yuridis sosiologis. Teori yang digunakan meliputi teori keadilan pancasila, teori teori efektivitas hukum.

Hasil penelitian ini adalah Implementasi keadilan restoratif dalam tindak pidana penganiayaan di Kepolisian Daerah D.I. Yogyakarta sudah selaras dengan nilai keadilan dan Pancasila. Melalui pemanfaatan diskresi kepolisian yang diperkuat oleh Perkapolri No. 8 Tahun 2021, penyelesaian perkara penganiayaan di Polda DI Yogyakarta tidak lagi semata-mata bertumpu pada pemidanaan, melainkan pada pemulihan kerugian melalui kesepakatan damai. Keterlibatan korban, pelaku, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pengawas internal kepolisian memperlihatkan bahwa proses keadilan restoratif diposisikan sebagai mekanisme musyawarah yang menghormati martabat manusia yang mencerminkan nilai Pancasila. Hambatan implementasi *restorative justice* dalam tindak pidana penganiayaan di Kepolisian Daerah D.I. Yogyakarta meliputi, dari sisi hukum, ketiadaan pengaturan eksplisit keadilan restoratif dalam KUHAP; dari sisi penegak hukum, kapasitas penyidik dan paradigma yang masih retributif, ditambah proses administratif keadilan restoratif yang berlapis dan memakan waktu, menghambat terwujudnya asas cepat, sederhana, dan biaya ringan; dari sisi sarana-prasarana, meskipun Polda DIY relatif telah memiliki fasilitas memadai; dari sisi masyarakat dan budaya, pola pikir yang masih memuja pemidanaan penjara dan mencurigai perdamaian sebagai “pelemahan hukum” membuat penerimaan terhadap keadilan restoratif rendah, tercermin dari hanya dua perkara yang diselesaikan secara restoratif pada periode 2022–2025.

Kata Kunci: *Penghentian Penyidikan; Keadilan Restoratif; Penganiayaan.*

Abstract

Indonesia, as a state based on the rule of law and grounded in Pancasila, places the Police as the frontline of law enforcement, including in implementing restorative justice as an alternative mechanism for resolving assault cases by prioritizing restoration over retribution. The practice of restorative justice at the Regional Police of D.I. Yogyakarta demonstrates its alignment with restorative justice values. The objectives of this study are to identify and analyze the implementation of restorative justice in assault crimes based on Pancasila justice values at the Regional Police of D.I. Yogyakarta, and to examine the obstacles and solutions in implementing restorative justice in such cases within the same institution.

The research method used in this thesis is a socio-legal approach. The theories employed include the theory of Pancasila justice and the theory of legal effectiveness.

The findings of this research are as follows: The implementation of restorative justice in assault cases at the Regional Police of D.I. Yogyakarta is already aligned with justice values and the principles of Pancasila. Through the use of police discretion reinforced by Regulation of the Chief of Police (Perkapolri) No. 8 of 2021, the settlement of assault cases at the D.I. Yogyakarta Regional Police is no longer solely dependent on criminal punishment, but rather focuses on restoring harm through peace agreements. The involvement of victims, offenders, religious leaders, community leaders, and internal police supervisors shows that the restorative justice process is positioned as a deliberative mechanism that respects human dignity and reflects Pancasila values. The obstacles to implementing restorative justice in assault cases at the Regional Police of D.I. Yogyakarta include: from the legal aspect, the absence of explicit regulation on restorative justice in the Criminal Procedure Code (KUHP); from the law enforcement aspect, limited investigator capacity and a predominantly retributive mindset, coupled with layered and time-consuming administrative procedures for restorative justice, hinder the realization of the principles of quick, simple, and low-cost justice; from the facilities and infrastructure aspect, although the D.I. Yogyakarta Regional Police relatively possesses adequate facilities; and from the societal and cultural aspect, a mindset that glorifies imprisonment and perceives peace agreements as a form of “legal weakening” results in low acceptance of restorative justice, evidenced by only two cases resolved restoratively during the 2022–2025 period.

Keywords: *Termination of Investigation; Restorative Justice; Assault.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual	11
F. Kerangka Teoritis	15
G. Metode Penelitian	23
H. Sistematika Penulisan Tesis	28
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Kepolisian.....	30
B. Tinjauan Umum Keadilan Restoratif.....	40
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	60

D. Tinjauam Umum Penganiayaan.....	76
E. Penganiayaan dalam Perspektif Agama Islam.....	85

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis Nilai Keadilan Pancasila di Kepolisian Daerah D.I. Yogyakarta	96
B. Hambatan dan Solusi Implementasi Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis Nilai Keadilan di Kepolisian Daerah D.I. Yogyakarta	113

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	130
B. Saran	131

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia menegaskan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum ditegaskan kembali dalam Pasal 27 Ayat (1) yang menyatakan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi keduanya tanpa pengecualian. Konsep negara hukum di Indonesia berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, yang terbentuk dari proses panjang dan latar belakang lahirnya Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sebagai wujud kehendak bangsa dalam mendirikan negara yang berkeadilan.¹

Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan dasar hukum bagi keberadaan instrumen penegakan hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), yang bersama Tentara Nasional Indonesia menjalankan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Polri sendiri memiliki landasan hukum khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mengatur peran,

¹ Prima Muliadi, et. al., Pengawasan Kewenangan Diskresi Kepolisian Terhadap Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2024, hlm. 58-70.

fungsi, dan kewenangan Polri sebagai salah satu pilar utama penegakan hukum di Indonesia.²

Sebagai aparat penegak hukum, Polri memiliki peran penting dalam proses peradilan pidana, khususnya sebagai penyidik yang bertugas mencari keterangan dan bukti terkait dugaan tindak pidana. Sebelum penyidikan dilakukan, terlebih dahulu dilaksanakan penyelidikan guna memastikan kebenaran adanya suatu tindak pidana. Wewenang Polri dalam penyidikan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, meliputi menerima laporan atau pengaduan, melakukan tindakan awal di tempat kejadian perkara, memeriksa identitas tersangka, melaksanakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, memeriksa serta menyita dokumen, mengambil sidik jari, memotret tersangka, memanggil saksi dan tersangka untuk diperiksa, menghadirkan ahli, menghentikan penyidikan, serta melakukan tindakan lain yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.³

Adanya penegak hukum seperti Polri bertujuan untuk membantu menyelesaikan perkara yang dialami oleh korban. Keadilan restorative menjadi salah satu proses penyelesaian perkara tindak pidana.⁴ Keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah sebuah upaya atau pendekatan model baru di Indonesia yang sangat dekat dengan asas musyawarah yang

² Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan Dan Penyelidikan)*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 22

³ Andi Hamzah, *Delik-Delik Yang Tersebar Diluar KUHAP*, Sapta Artha Jaya, Jakarta, 2001, hlm. 34

⁴ Indra Maipita, *Memahami dan Mengukur Kemiskinan*, Absolute Media, Yogyakarta, 2013, hlm 10

merupakan jiwa bangsa Indonesia sendiri. Pemidanaan adalah sebagai upaya hukum terakhir (*ultimum remedium*) dapat dihindari, jika konflik yang muncul dalam masyarakat dapat diselesaikan oleh kedua pihak dengan mengutamakan rasa keadilan dari kedua pihak yang bersengketa. Keadilan restoratif memberikan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yang bersifat *privaat* antara orang-orang (*natuurlijke personen*) atau pun badan hukum (*recht personen*) yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Penyelesaian yang penting untuk diperhatikan adalah perbaikan tatanan sosial masyarakat yang terganggu karena peristiwa kejahatan.⁵

Penerapan asas restorative justice di Kepolisian Republik Indonesia yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu dilakukan melalui kegiatan-kegiatan seperti mediasi korban dengan pelaku/pelanggar, musyawarah kelompok keluarga, yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku dimana keterlibatan dalam proses penyelesaian yakni korban dan pelaku serta pihak ketiga yakni pihak Kepolisian yang menjadi mediator dan fasilitator untuk menjebatani kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan dan tujuan yang hendak dicapai melalui proses musyawarah adalah untuk memulihkan segala kerugian dan luka yang telah diakibatkan oleh peristiwa tersebut.⁶

⁵ Muh, Patahillah Asba Naim dan Bakhtiar Tijjang. Penipuan dan Restorative Justice dari Perspektif Kriminologi. *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 9, No. 4, 2022, hlm. 310-319.

⁶ Moh. Supriyadi, et al. Penerapan Asas Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Jual Beli Get Arisan Online Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: Lp-B/165/IV/Res. 1.11./2021/Satreskrim/SPKT Polres Pamekasan. *Jurnal Yustitia*, Vol. 24, No. 2, 2023, hlm. 140-152

Penerapan Restorative justice merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Menurut G. Widiartana, Restorative justice adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan.⁷

Di lingkup kepolisian, pengaturan tentang keadilan restoratif diberlakukan berdasarkan Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Fitriana Sidikah Rachman menegaskan bahwa pengaturan Perpol tersebut secara legal diterapkan oleh susunan organisasi Kepolisian Republik Indonesia dimulai dari Mabes Polri, Polda, Polres, hingga Polsek.⁸

Pemberlakuan restorative justice telah mengalami fase perkembangan baik kemajuan maupun problematikanya. Berbagai pengaturan yang disinggung di atas, mewujudkan esensi kepastian hukum yang dinantikan selama ini. Problematika hukum yang dihadapi terhadap

⁷ G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, UAJY, Yogyakarta, 2013, hlm, 102

⁸ Fitriana Sidikah Rachman, et. al., Tinjauan Diskresi Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice (Keadilan Restoratif) pada Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 8, 2024, hlm. 76-89

implementasi keadilan restoratif sarat akan tantangan dan hambatannya. Terlebih lagi, implementasi restorative justice mengalami diferensiasi antara persyaratan yang berlaku dan kenyataan yang terjadi di lapangan. Hal ini menarik penulis untuk menganalisis implementasi restorative justice di Polda Daerah D.I. Yogyakarta.⁹

Salah satu implementasi konkret keadilan restoratif tampak pada penyelesaian tindak pidana penganiayaan. Kejahatan penganiayaan termasuk dalam klafikasi kejahatan terhadap tubuh, yang diatur dalam Buku II Bab XX Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 KUHP. Namun dalam pasal-pasal tersebut tidak mengatur secara tegas dan terperinci mengenai jenis-jenis penganiayaan. Akan tetapi apabila pasal-pasal tersebut ditelitidan ditafsir sedemikian rupa, maka dengan sendirinya akan ditemuka tentang pembagian jenis penganiayaan secara terperinci.¹⁰

Penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.

⁹ Ani Purwati, *Keadilan Restoratif dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, hlm 21.

¹⁰ HiroR. R. Tompodung, *Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian, Lex Crimen*, Vol. X, No. 4, 2021, hlm. 65-73

Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang.”¹¹

R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:

1. Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
2. Rasa sakit misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
3. Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
4. Merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Menurut R. Soesilo, tindakan-tindakan di atas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Umpamanya seorang dokter gigi mencabut gigi dari pasiennya. Sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu bukan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati). Seorang bapa dengan tangan memukul anaknya di arah pantat, karena anak itu nakal. Inipun sebenarnya sengaja menyebabkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan itu tidak masuk penganiayaan, karena ada maksud baik (mengajar anak). Meskipun

¹¹ Rahmi Zilvia dan Haryadi, Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 96-107

demikian, maka kedua peristiwa itu apabila dilakukan dengan “melewati batas-batas yang diizinkan”, misalnya dokter gigi tadi mencabut gigi sambil bersenda gurau dengan isterinya, atau seorang bapa mengajar anaknya dengan memukul memakai sepotong besi dan dikenakan di kepalanya maka perbuatan ini dianggap pula sebagai penganiayaan.¹²

Kejahatan dipahami sebagai perilaku manusia yang dapat dikenai pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Usman dan Andi Najemi menjelaskan bahwa konflik tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sosial, konflik dapat muncul antara individu, antara individu dan kelompok, antar kelompok, bahkan antara individu atau kelompok dengan negara. Ketika seseorang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum baik berupa pelanggaran maupun kejahatan maka perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi pidana sesuai aturan hukum yang berlaku.

Kasus penghentian penyidikan tindak pidana penganiayaan di Polda DIY terjadi pada perkara yang diakibatkan oleh pelapor, S, dan terlapor akibat pelapor tidak terima ketika terlapor mengendarai motor secara ugal-ugalan di wilayah perkampungan. Ketegangan tersebut kemudian berlanjut pada malam harinya ketika terlapor mendatangi rumah pelapor untuk membicarakan persoalan tersebut. Situasi pertemuan menjadi memanas dan berujung cekcok yang mengakibatkan pelapor mengalami luka memar pada wajah, lecet di tangan, serta nyeri di bagian dada. Atas kejadian itu, pelapor

¹² Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 20.

melaporkan terlapor ke pihak kepolisian agar dilakukan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Perkara kemudian ditangani oleh Ditreskrimum Polda DIY, yang selanjutnya memfasilitasi proses Restorative Justice setelah melihat bahwa konflik bermula permasalahan yang bersifat personal dan tidak menimbulkan dampak luas bagi masyarakat.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu substansi hukum yang mencakup peraturan perundang-undangan, struktur hukum berupa aparaturnya, budaya hukum yang mencerminkan kesadaran hukum masyarakat, sarana serta prasarana pendukung, dan faktor masyarakat sebagai subjek yang diatur oleh hukum. Apabila salah satu dari faktor tersebut tidak berfungsi dengan baik, pelaksanaan hukum, termasuk penerapan restorative justice, tidak akan berjalan secara efektif.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Implementasi restorative Justice Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis Nilai Keadilan Pancasila (Studi Kasus: Kepolisian Daerah D.I. Yogyakarta).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi restorative justice dalam tindak pidana penganiayaan berbasis nilai keadilan di Kepolisian Daerah D.I. Yogyakarta?
2. Apa hambatan implementasi restorative justice dalam tindak pidana penganiayaan berbasis nilai keadilan di Kepolisian Daerah D.I. Yogyakarta dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan atas penelitian ini ialah guna menemukan solusi atas permasalahan dimana teridentifikasi pada rumusan masalah, khususnya:

1. Mengetahui dan menganalisis implementasi restorative justice dalam tindak pidana penganiayaan berbasis nilai keadilan di Kepolisian Daerah D.I. Yogyakarta.
2. Menganalisis hambatan dan solusi implementasi restorative justice dalam tindak pidana penganiayaan berbasis nilai keadilan di Kepolisian Daerah D.I. Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Temuan penelitian ini diinginkan mempunyai manfaat teoritis serta praktis yakni:

1. Manfaat secara Teoritis

- a. Diinginkan bisa menaikkan pengetahuan penulis pada bidang ilmu hukum terkhusus pada implementasi restorative justice dalam tindak pidana penganiayaan berbasis nilai keadilan.
 - b. Diharapkan bisa memberi sumbangan pemikiran pada Ilmu Hukum pada umumnya serta terkhusus bidang pembaharuan hukum pidana.
 - c. Diinginkan bisa memberi bahan referensi untuk kepentingan yang bersifat akademis.
2. Manfaat secara Praktis
- a. Diinginkan penulis bisa memberi pengetahuan yang jelas serta mendalam pada bidang hukum terkhusus dibidang hukum pidana sehingga diinginkan menjadi rujukan pengetahuan di bidang pembaharuan hukum pidana terutama tentang implementasi restorative justice dalam tindak pidana penganiayaan berbasis nilai keadilan.
 - b. Diharapkan penelitian ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh pihak dimana berkepentingan guna menaikkan pengetahuan masyarakat dibidang hukum serta dijadikan rujukan oleh aparat penegak hukum atas unsur kepolisian, kejaksaan, serta pengadilan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan sebuah alur pemikiran terhadap suatu hubungan antar konsep satu dengan konsep yang lainnya agar dapat memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi terkait dengan variabel-variabel yang akan diteliti. Melakukan sebuah penelitian diperlukan langkah-langkah yang baik dan sistematis guna menyusun data yang diperlukan untuk penelitian tersebut. Langkah-langkah yang tepat pada penelitian akan menghasilkan penelitian yang baik, terarah dan dapat di terapkan untuk penelitian selanjutnya. Oleh karena itu di perlukan sebuah kajian konseptual yang baik guna mendukung penelitian agar lebih terarah dan lebih baik lagi. Sehingga penelitian yang dilakukan dapat di pertahankan kebenarannya, adapun kerangka konseptual dimana hendak dipergunakan penulis pada penelitian ini ialah berikut:

1. Restorative Justice

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan alternatif atau cara lain peradilan kriminal dengan mengedepankan pendekatan integrasi pelaku di satu sisi dan korban/ masyarakat di lain sisi sebagai satu ke-satuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat. Kata kunci dari keadilan restoratif adalah *empowerment*, bahkan *empowerment* ini adalah jantungnya restoratif (*the heart of the restorative ideology*).¹³

¹³ Kwat Puji Prayitno, *Restorative Justice*, Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2013, hlm. 5.

Umbreit dalam tulisannya menjelaskan bahwa "*Restorative justice is a "victim-centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of community to address the harm caused by the crime"*". (Keadilan restorative adalah sebuah "tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana").¹⁴ Terhadap pandangan tersebut Daly mengatakan, bahwa konsep Umbreit tersebut memfokuskan kepada "memperbaiki kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana" yang harus ditunjang melalui konsep restitusi, yaitu "mengupayakan untuk memulihkan kerusakan dan kerugian yang diderita oleh pra korban tindak pidana dan memfasilitasi terjadinya perdamaian".

2. Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana berdasar pada D. Simons yakni perbuatan melawan hukum dimana dilaksanakan oleh seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja dimana bisa dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya serta yang atas undang-undang sudah ditetapkan menjadi perbuatan yang bisa dipidana.¹⁵

¹⁴ Mark M. Lanier dan Stuart Henry. *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004. hlm. 332

¹⁵ Takdir, *Mengenal hukum pidana*, Laskar Perubahan, Jakarta, 2013, hlm. 61.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.¹⁶ Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan tindak pidana, yakni tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.¹⁷

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

Poerwodarminto berpendapat bahwa: “Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain”. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si

¹⁶ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, hlm. 40.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 42.

pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya.¹⁸

3. Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ketempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹⁹

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam

¹⁸ Poerdaminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 45

¹⁹ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.²⁰

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).²¹

F. Kerangka Teoretis

1. Teori Keadilan Pancasila

Pemikiran keadilan dalam hubungannya dengan hukum sejak lama sudah dikemukakan oleh Aristoteles dan Thomas Aquinus dengan mengatakan sebagai berikut:²²

²⁰ *Ibid*, hlm. 86

²¹ *Ibid*, hlm. 87

²² Radbruch & Dabin, *The Legal Philosophy*, Harvard University Press, New York 1950, hlm. 432.

Justice forms the substance of the law, but his heterogeneous substance is composed of three elements: an individual element: the suum cuique tribuere (individual justice): a social element: the changing fundation of prejudgments upon which civilization reposes at any given moment (social justice), and a political element, which is based upon the reason of the strongest, represented in the particular case by the state (justice of the state).

Hal ini menunjukkan ada pengaruh timbal balik antara hukum dan keadilan, yaitu bahwa hukum diciptakan berdasarkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah moral yang adil, yang sudah ada terlebih dahulu dan yang telah hidup dalam masyarakat, jadi tugas pembentuk undang-undang hanya merumuskan apa yang sudah ada. Sedangkan di lain pihak terdapat kemungkinan bahwa perumusan hukum itu sendiri hanya bersifat memberikan interpretasi, atau memberikan norma baru termasuk norma keadilan. Tentang apa yang dimaksud dengan keadilan meliputi dua hal, yaitu yang menyangkut hakekat keadilan dan yang menyangkut dengan isi atau norma, untuk berbuat secara konkrit dalam keadaan tertentu.

Hakekat keadilan yang dimaksud di sini adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dari suatu norma. Jadi dalam hal ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang membuat adanya perlakuan atau tindakan dan pihak lain yang dikenai tindakan itu, dalam pembahasan ini, pihak-pihak yang dimaksud adalah pihak penguasa atau pemerintah, sebagai pihak yang mengatur kehidupan masyarakat melalui instrumen hukum, dan pihak masyarakat

sebagai pihak yang tata cara bertindak dalam negara diatur oleh ketentuan hukum.

Menurut Yudi Latif, komitmen keadilan menurut alam pemikiran Pancasila berdimensi luas. Peran Negara dalam perwujudan keadilan sosial, setidaknya ada dalam kerangka:

1. Perwujudan relasi yang adil di semua tingkat sistem (kemasyarakatan),
2. Pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan,
3. Proses fasilitasi akses atas informasi yang diperlukan, layanan yang diperlukan, dan sumber daya yang diperlukan,
4. Dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang.²³

Dan yang dituju dari gagasan keadilan ini juga tidak terbatas pada pemenuhan kesejahteraan yang bersifat ekonomis, tetapi juga terkait dengan usaha emansipasi dalam kerangka pembebasan manusia dari pemberhalaan terhadap benda, pemulihan martabat kemanusiaan, pemupukan solidaritas kebangsaan, dan penguatan daulat rakyat.²⁴

Sebagai penutup dari pembahasan sila kelima, Yudi Latif menegaskan kembali bahwa sila “Keadilan Sosial” merupakan perwujudan yang paling konkret dari prinsip-prinsip Pancasila. Satu-

²³ Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: PT. Gramedia, Cetakan ketiga September 2011), hlm. 667

²⁴ *Ibid* hlm 585

satunya sila Pancasila yang dilukiskan dalam pembukaan UUD 1945 dengan menggunakan kata kerja “mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Lebih lanjut Yudi Latif menjelaskan bahwa prinsip keadilan adalah inti dari moral ketuhanan, landasan pokok perikemanusiaan, simpul persatuan, matra kedaulatan rakyat. Di satu sisi, perwujudan keadilan sosial itu harus mencerminkan imperatif etis keempat sila lainnya.

Yang artinya bahwa dari kelima sila yang tercantum dalam Pancasila, kesemuanya saling terkait satu dengan yang lainnya dan menjadi satu kesatuan. Namun hal yang lebih penting adalah bahwa dari kelima sila yang terdapat dalam Pancasila hanya akan menjadi kata-kata tanpa makna jika tidak ada kesungguhan negara dalam penerapannya.

Dengan aktualisasi negara kesejahteraan, menurut Yudi Latif, diharapkan negara dapat mengelola kekayaan bersama (*commonwealth*) untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, mencegah penguasaan kekayaan bersama oleh modal persorangan (baik kapitalis asing maupun lokal) yang melemahkan sendi ketahanan ekonomi kolektif, mengembangkan semangat “tolong-menolong” (kooperasi) dalam setiap bentuk badan usaha serta memperkuat badan usaha kooperasi bagi emansipasi golongan ekonomi kecil dan menengah. Negara kesejahteraan juga diharapkan bisa memberi kesempatan bagi semua warga untuk mengembangkan dirinya melalui

akses pendidikan bagi semua, perluasan kesempatan serta jaminan sosial sebagai jaring pengaman sosial.²⁵

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum ialah keselarasan antara apa dimana diatur oleh hukum dengan bagaimana hukum itu dipraktikkan. Karena sifat hukum yang memaksa, bisa juga karena masyarakat mengikutinya. Terkadang, undang-undang yang diberlakukan oleh pemerintah tidak mewakili prinsip-prinsip sosial yang abstrak. Jika demikian, hukum kehilangan keefektifannya, tidak dapat dipraktikkan, atau dalam kasus tertentu, pembangkangan sipil berkembang. Penegakan hukum seringkali tidak efektif dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, menjadikan perbincangan ini menarik untuk dikaji dari sudut pandang kemanjuran hukum. Penerapan, pelaksanaan, serta penegakan hukum pada masyarakat untuk mencapai tujuan hukum merupakan topik yang erat kaitannya dengan pertanyaan tentang kemanjuran hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum benar-benar berlaku dari segi filsafat, hukum, dan masyarakat.

Berdasar pada Soerjono Soekanto, salah satu tujuan hukum adalah memperhatikan tingkah laku manusia baik menjadi aturan ataupun menjadi sikap atau tingkah laku. Persoalan pengaruh hukum tidak hanya terbatas atas timbulnya kepatuhan atau ketaatan terhadap hukum, tapi juga meliputi pengaruh hukum secara keseluruhan

²⁵ *Ibid* hlm 586

terhadap sikap positif atau negatif atau perilaku yang baik. Efisiensi hukum dan efisiensi penegakan hukum berhubungan erat. Penting bagi aparat penegak hukum untuk menjatuhkan hukuman ini agar hukum menjadi efektif. Keadaan ini menunjukkan bahwa hukum berhasil dengan mewujudkan suatu hukuman pada masyarakat atas bentuk kekuatan (*compliance*).

Faktor-faktor dimana memengaruhi efektivitas hukum berdasar pada Soerjono Soekanto yakni berikut:²⁶

a. Faktor hukum

Tujuan hukum ialah keadilan, kepastian, serta efisiensi. Ada kalanya praktik penegakan hukum di dunia nyata mempertentangkan kepastian hukum serta keadilan. Keadilan bersifat abstrak, tetapi kepastian hukum bersifat kokoh dan gamblang, sehingga ada kalanya nilai keadilan tidak terwujud saat seorang hakim menyelesaikan suatu perkara hanya dengan menerapkan hukum. Jadi, jika ada persoalan hukum, paling tidak keadilan menjadi perhatian utama. Karena tidak semua persoalan hukum diperhatikan atas perspektif hukum tertulis.

b. Faktor Penegakan Hukum

Pola pikir atau karakter aparat penegak hukum sangat menentukan bagaimana hukum bekerja. Ada masalah jika

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5

aturannya kuat tetapi kinerja petugasnya di bawah standar. Masyarakat sekarang memiliki kecenderungan yang kuat untuk mengasosiasikan hukum dengan perilaku polisi atau penegak hukum yang sebenarnya, yang merupakan kecenderungan yang berbahaya. Sayangnya, ketika aparat penegak hukum menggunakan kekuasaannya, sering terjadi persoalan akibat sikap atau perilaku yang dipandang melampaui apa yang dituntut darinya, atau akibat kegiatan lain yang dianggap merusak nama baik dan wibawanya. Kualitas aparat penegak hukum yang buruk menjadi penyebabnya.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Perangkat keras serta perangkat lunak dianggap sebagai faktor sarana atau fasilitas pendukung. Aparat penegak hukum, berdasar pada Soerjono Soekanto, tidak dapat berfungsi secara efektif tanpa kendaraan dan alat komunikasi yang memadai. Untuk melaksanakan hukum, infrastruktur atau fasilitas sangat penting. Aparat penegak hukum tidak hendak bisa menyelaraskan tugas dimana sesuai dengan peran mereka yang sebenarnya tanpa alat atau fasilitas tersebut.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum adalah anggota masyarakat yang bekerja guna menjaga keharmonisan sosial. Setiap individu atau organisasi memiliki beberapa tingkat pengetahuan hukum.

Persoalannya ialah derajat kepatuhan hukum, ialah kepatuhan hukum tinggi, sedang, atau rendah. Tingkat kepatuhan rakyat pada hukum yakni tanda seberapa baik peraturan perundang-undangan yang berlaku berjalan.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya terdiri dari gagasan abstrak tentang apa yang baik (agar diikuti) serta apa yang berbahaya (agar dihindari) dimana membentuk dasar undang-undang yang relevan. Akibatnya, hukum adat yang bersangkutan didasarkan atau didukung oleh budaya Indonesia. Selain itu, ada pula hukum tertulis (perundang-undangan), dimana dibuat oleh kelompok-kelompok sosial tertentu yang mempunyai kekuatan serta kewenangan untuk itu. Agar dapat dilaksanakan secara aktif, hukum perundang-undangan harus mampu menangkap prinsip-prinsip yang mendasari hukum adat.

Kelima karakteristik yang tercantum di atas terkait erat satu sama lain sebab keduanya merupakan landasan penegakan hukum serta tolok ukur untuk mengukur efektivitasnya. Faktor penegakan hukum sendiri merupakan titik fokus dari kelima faktor penegakan hukum tersebut. Hal ini karena penegakan hukum tidak hanya menciptakan UU tetapi juga melaksanakan pelaksanaannya serta menjadi contoh bagi masyarakat luas.

G. Metode Penelitian

Istilah metode penelitian terdiri dari dua kata, yaitu kata metode dan penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah termasuk keabsahannya.²⁷

Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pengumpulan analisis data dilakukan secara ilmiah baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif.²⁸ Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.²⁹

1. Metode Pendekatan

Jenis studi dimana dipakai yakni penelitian hukum yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis sangat menekankan pada perolehan pengetahuan hukum empiris melalui penyelidikan langsung berbasis obyek.³⁰ Pendekatan penelitian hukum yuridis sosiologis

²⁷ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 24

²⁸ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Rosda Karya, Bandung, 2005, hlm. 5

²⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 6

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2005, hlm. 51.

keluar dari paradigma ilmu empiris untuk menyelidiki dampak masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala sosial bisa mempengaruhi masalah hukum, serta sebaliknya.³¹

2. Spesifikasi Penelitian

Sifat atas penelitian ini ialah analisis deskriptif, yang menyiratkan bahwa penelitian ini diinginkan bisa memberikan penjelasan yang menyeluruh serta terorganisir mengenai masalah yang diteliti. Analisis dirancang berdasarkan deskripsi, dan fakta-fakta yang dianalisis secara menyeluruh akan digunakan untuk mengatasi masalah tersebut.³²

Studi ini menjadi ruang lingkup penelitian dimana mencerminkan, menjelaskan, menelaah, serta menganalisa teori hukum dimana bersifat umum serta peraturan perundang-undangan tentang implementasi restorative justice dalam tindak pidana penganiayaan berbasis nilai keadilan di Polda DIY.

3. Jenis dan Sumber Data

Bahan-bahan yang hendak dipergunakan guna menjawab pertanyaan penelitian merupakan sumber data bagi suatu penelitian. Agar masalah penelitian dapat diselesaikan, sumber data diperlukan setiap saat. Baik data primer ataupun data sekunder dipergunakan oleh penulis penelitian ini menjadi sumber data.

a. Data Primer

³¹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2013, hlm. 40.

³² Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, hlm.101.

Data primer yakni informasi dimana dikumpulkan langsung atas suatu sumber atau lapangan, biasanya melalui wawancara dengan orang-orang yang tertarik atau melihat tentang masalah yang diteliti.³³ Yang termasuk pada sumber data primer ini adalah Kepolisian melalui Polda DIY.

b. Data sekunder

Data sekunder ialah informasi dimana peneliti kumpulkan dari sumber dimana sudah ada sebelumnya saat melakukan penelitian.³⁴ Data sekunder juga bisa berarti menjadi informasi dimana sudah tersedia.³⁵ Studi ini mempergunakan data sekunder karena bahan dimana hendak diteliti ialah dokumen-dokumen hukum.

Selain itu, data sekunder dimana dimanfaatkan dibagi menjadi sumber hukum dasar, bahan hukum sekunder, serta unsur hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni bahan hukum berwibawa atau memiliki kedudukan. Undang-undang, dokumen resmi, atau risalah tentang pembuatan peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan adalah sumber utama

³³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 154.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm 12.

³⁵ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002, hlm. 87.

informasi hukum.³⁶ Bahan-bahan hukum dimana bersifat mengikat yakni:

- a) Peraturan dasar, yakni UUD Negara RI Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

2) Bahan Hukum Sekunder

Publikasi terkait hukum dimana bukan surat resmi dianggap sebagai sumber hukum sekunder. Buku teks dimana dicatat oleh para ahli hukum, seperti tesis dan disertasi, jurnal hukum, artikel, internet, serta sumber-sumber lain dimana mempunyai korelasi atas menyokong studi ini, menjadi bahan hukum sekunder dimana mendukung data yang hendak dipergunakan pada studi ini.³⁷

³⁶ *Ibid.*, hlm. 181.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 195-196.

3) Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier meliputi buku-buku seperti kamus umum, kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, serta kamus bahasa Inggris yang memberikan pedoman dari bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder.³⁸

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dari studi ini menggunakan wawancara dan studi pustaka. Wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan subjek penelitian. Penelitian literatur, di sisi lain, adalah metode untuk mengumpulkan data hukum yang digunakan melalui *content analysis* dokumen hukum tertulis. Mungkin bermanfaat untuk memperoleh landasan teoretis dengan menganalisis dan mempelajari buku, aturan, peraturan, makalah, laporan, atau temuan penelitian lainnya, baik cetak ataupun elektronik, dimana terkait dengan masalah tersebut.³⁹ Pada penelitian ini, penulis melaksanakan wawancara sekaligus mengkaji dan mempelajari buku-buku dimana berkaitan dengan hukum pidana, hukum acara pidana, kebijakan hukum pidana, asas tiada pidana tanpa kesalahan.

³⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1990, hlm. 14-15.

³⁹ M. Iqbal Hasan, *Op.Cit.*, hlm. 142.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan berpikir induktif. Metode analisis data kualitatif berfokus pada pengolahan fakta-fakta yang diperoleh langsung dari lapangan sebagai sumber data primer, serta didukung oleh informasi tambahan dari literatur sebagai data sekunder. Selanjutnya, yang dimaksud dengan pendekatan berpikir induktif adalah cara berpikir yang diawali dari pengumpulan data atau fakta yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum sehingga menghasilkan pengetahuan baru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif karena dalam menguraikan topik penelitian, peneliti menganalisis inti permasalahan berdasarkan data yang diperoleh dan menyelesaikannya melalui analisis kualitatif dengan pola berpikir induktif.⁴⁰

H. Sistematika Isi Tesis

Pembahasan temuan penelitian dilakukan secara mendalam, dan sistematika tesis ini mencakup rangkuman isi bab-bab untuk memandu pembaca pada gagasan utama tesis. Penulis menyusun sistematika penulisan tesis yang dibagi atas 4 bagian guna memberikan gambaran umum tentang isi tesis ini, yakni:

BAB I PENDAHULUAN

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 148.

Berkaitan dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, bagian pendahuluan menyajikan informasi yang komprehensif dan luas secara sistematis. Akibatnya, itu juga mencakup kerangka pemikiran yang dipergunakan, bersama dengan metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tinjauan umum dimana berisi tinjauan umum tentang kepolisian, tinjauan umum tentang keadilan restoratif, tinjauan umum tentang tindak pidana penganiayaan, penganiayaan dalam perspektif hukum islam.

BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan penjelasan dan pembahasan tentang permasalahan yang ada, yaitu: (1) implementasi restorative justice dalam tindak pidana penganiayaan berbasis nilai keadilan di Kepolisian Daerah D.I. Yogyakarta. (2) Hambatan dan solusi implementasi restorative justice dalam tindak pidana penganiayaan berbasis nilai keadilan di Kepolisian Daerah D.I. Yogyakarta.

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan yang diperoleh dari perumusan masalah, dimana merupakan solusi dari masalah yang telah dibahas, dimasukkan dalam bab ini, yang juga menawarkan rekomendasi berdasarkan temuan studi yang bermanfaat untuk pihak-pihak yang terlibat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.⁴¹ Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.⁴²

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-hwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan

⁴¹ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, h. 111.

⁴² Ibid

diberikan kewenangan menjalankan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Polisi memiliki arti yang berbeda antara sekarang dan pada awal ditemukannya istilah polisi itu sendiri. Pertama kali istilah Polisi ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani yaitu "*Politea*" yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Lalu pengertiannya berkembang menjadi kota dan juga dipakai untuk menyebut semua usaha kota. Karena pada masa itu kota-kota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan polis, maka *politeia* atau *polis* berarti semua usaha yang tidak saja menyangkut pemerintahan negara kota saja, tetapi juga termasuk urusan-urusan keagamaan. Pada abad ke-14 dan 15 oleh karena perkembangan zaman, urusan dan kegiatan keagamaan menjadi semakin banyak, sehingga perlu diselenggarakan secara khusus. Akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha *politeia*, maka istilah

politeia atau Polisi tinggal meliputi usaha dan urusan keduniawian saja.⁴³ Dari istilah *politeia* dan *polis* itulah kemudian timbul istilah *lapolice* (Perancis), *politeia* (Belanda), *police* (Inggris), *polzei* (Jerman) dan Polisi (Indonesia).⁴⁴

Kini istilah polisi diartikan sebagai Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum.⁴⁵ Kinerja kepolisian sudah berjalan sebagaimana mestinya sesuai hukum aturan yang mengaturnya.⁴⁶

Telah dikenal oleh masyarakat luas, terlebih di kalangan Kepolisian bahwa tugas yuridis kepolisian tertuang di dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan di dalam Undang-Undang Pertahanan dan Keamanan. Untuk kepentingan pembahasan, ada baiknya diungkapkan kembali pokok-pokok tugas yuridis Polisi yang terdapat di dalam kedua undang-undang tersebut sebagai berikut :

Dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No. 2 Tahun 2002).

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

⁴³ Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta: h 5

⁴⁴ *Ibid*, hal. 9

⁴⁵ Aditya Nagara, 2000, *Kamus Bahasa Indonesia*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya, h 453

⁴⁶ Riyanto, Umar Ma'ruf and Sri Kusriyah, 2020, *Implementation Of Police Role In Countermeasures Of Traffic Criminal Acts Of Traffic Violations In Efforts To Establish Police Images As Community Guidelines*, dalam *Jurnal Daulat Hukum Volume 3 (1)*, Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, h. 268

2. Menegakkan hukum dan,
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya dalam Pasal 14 dikatakan :

1. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,

Kepolisian Republik Indonesia bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan,
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional,
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa,
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan,
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian,

- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia,
 - j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
 - k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta
 - l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 menyebutkan :

1. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :
 - 1) Menerima laporan dan/atau pengaduan,
 - 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum,
 - 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat,
 - 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa

- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian,
 - 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
 - 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian,
 - 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang,
 - 9) Mencari keterangan dan barang bukti,
 - 10) Menyelenggarakan Pusat informasi kriminal nasional,
 - 11) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat,
 - 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat,
 - 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang
- 1) memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya berwenang :
 - 2) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
 - 3) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor,

- 4) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik,
 - 5) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam,
 - 6) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan,
 - 7) Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian,
 - 8) Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional,
 - 9) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait,
 - 10) Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional,
 - 11) Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
3. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14 :

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana. Kepolisian Negara republik Indonesia berwenang untuk :

- 1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- 2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- 3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- 4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- 6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- 7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- 8) Mengadakan penghentian penyidikan.
- 9) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- 10) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah dan tangkal terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- 11) Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.

12) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tugas pokok tersebut dirinci lebih luas sebagai berikut :

1. Aspek ketertiban dan keamanan umum
2. Aspek perlindungan terhadap perorangan dan masyarakat (dari gangguan/perbuatan melanggar hukum/kejahatan dari penyakit-penyakit masyarakat dan aliran-aliran kepercayaan yang membahayakan termasuk aspek pelayanan masyarakat dengan memberikan perlindungan dan pertolongan.
3. Aspek pendidikan sosial di bidang ketaatan / kepatuhan hukum warga masyarakat.
4. Aspek penegakan hukum di bidang peradilan, khususnya di bidang penyelidikan dan penyidikan.

Mengamati tugas yuridis Kepolisian yang demikian luas, tetapi luhur dan mulia itu, jelas merupakan beban yang sangat berat. Terlebih ditegaskan bahwa di dalam menjalankan tugasnya itu harus selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum Negara, khususnya dalam melaksanakan kewenangannya di bidang penyidikan, ditegaskan pula agar senantiasa mengindahkan norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan. Beban tugas yang demikian berat dan ideal itu tentunya harus didukung pula oleh aparat pelaksana yang berkualitas dan berdedikasi tinggi.⁴⁷

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 4.

Memperhatikan perincian tugas dan wewenang Kepolisian seperti telah dikemukakan di atas, terlihat bahwa pada intinya ada dua tugas Kepolisian di bidang penegakan hukum, yaitu penegakan hukum di bidang peradilan pidana (dengan sarana penal), dan penegakan hukum dengan sarana non penal. Tugas penegakan hukum di bidang peradilan (dengan sarana penal) sebenarnya hanya merupakan salah satu atau bagian kecil saja dari tugas Kepolisian. Sebagian besar tugas Kepolisian justru terletak di luar penegakan hukum pidana (non penal).

Tugas Kepolisian di bidang peradilan pidana hanya terbatas di bidang penyelidikan dan penyidikan. Tugas lainnya tidak secara langsung berkaitan dengan penegakan hukum pidana, walaupun memang ada beberapa aspek hukum pidananya. Misalnya tugas memelihara ketertiban dan keamanan umum, mencegah penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan, perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat, mengusahakan ketaatan hukum warga masyarakat tentunya merupakan tugas yang lebih luas dari yang sekadar dinyatakan sebagai tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) menurut ketentuan hukum pidana positif yang berlaku.

Dengan uraian di atas ingin diungkapkan bahwa tugas dan wewenang kepolisian yang lebih berorientasi pada aspek sosial atau aspek kemasyarakatan (yang bersifat pelayanan dan pengabdian) sebenarnya lebih banyak daripada tugas yuridisnya sebagai penegak hukum di bidang peradilan pidana. Dengan demikian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Kepolisian sebenarnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial

untuk menggambarkan kedua tugas / peran ganda ini, Kongres PBB ke-5 (mengenai *Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*) pernah menggunakan istilah “ *Service oriented task* “ dan *Law enforcement duties* “. Perihal Kepolisian dengan tugas dan wewenangnya ada diatur di dalam Undang-Undang Nol. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan perundang-undangan. Dari keterangan pasal tersebut maka dapat dipahami suatu kenyataan bahwa tugas-tugas yang diemban oleh polisi sangat kompleks dan rumit sekali terutama di dalam bertindak sebagai penyidik suatu bentuk kejahatan. Penegakan Hukum di Indonesia dikenal beberapa istilah di luar penegakan hukum, seperti penerapan hukum.⁴⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Keadilan Restoratif

1. Konsep/Ide Dasar Keadilan Restoratif

Istilah “*restorative justice*” diciptakan oleh seorang Psikolog Albert Eglash pada tahun 1977, dalam tulisannya tentang ganti rugi atau pampasan (*reparation*). Keadilan restoratif ini sangat peduli dengan usaha membangun kembali hubungan-hubungan setelah terjadinya tindak pidana, tidak sekedar memperbaiki hubungan antara pelaku dan masyarakat. Keadilan restoratif tidak semata-mata menerapkan keputusan tentang siapa

⁴⁸ Anton Susanto, Ira Alia Maerani and Maryanto, 2020, *Legal Enforcement by the Police against Child of Criminal Doer of a Traffic Accident Who Caused Death (Case Study in Traffic Accident of Police Traffic Unit of Cirebon City Police Jurisdiction)*, dalam *Jurnal Daulat Hukum Volume 3 (1)*, Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, h. 23

yang menang dan siapa yang kalah dalam sistem peradilan pidana yang bersifat permusuhan/perlawanan (*adversarial system*), proses keadilan restoratif mencari suatu fasilitas dialog antara segala yang terdampak oleh kejahatan termasuk korban, pelaku, para pendukungnya dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini melibatkan suatu proses di mana semua pihak yang berisiko dalam kejahatan tertentu secara bersama-sama berusaha untuk menyelesaikan secara kolektif dalam menangani konflik setelah terjadinya kejahatan dan implikasinya di masa depan.⁴⁹

Bazemore dan Walgrave mendefinisikan “*restorative justice is every action that is primarily oriented toward doing justice by repairing the harm that has been caused by a crime*” (keadilan restoratif sebagai setiap tindakan untuk menegakkan keadilan dengan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan akibat suatu tindak pidana). Teori ini berasal dari tradisi *common law* dan *tort law* yang mengharuskan semua yang bersalah untuk dihukum. Hukuman menurut teori ini termasuk pelayanan masyarakat, ganti rugi dan bentuk lain dari hukuman penjara yang membiarkan terpidana untuk tetap aktif dalam masyarakat.⁵⁰

Keadilan restoratif adalah teori yang menyatakan bahwa korban atau keluarganya mempunyai hak untuk memperlakukan terpidana sama seperti ia memperlakukan korban. Teori ini berpijak pada perbedaan yang penting

⁴⁹ Fajar Ari Sudewo, *Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum*, Cetakan Kesatu, Nasya Expanding Management, Pekalongan, 2021, hlm. 101.

⁵⁰ O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 125.

dalam retributivisme, yakni antara *retributive negative* dan *retributive positive*.⁵¹

Dasar dari teori keadilan restoratif adalah keharusan untuk meyakini dan mengupayakan bahwa korban kejahatan atau keluarganya dapat kembali kepada keadaan semula seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Tujuan keadilan restoratif adalah untuk mendapatkan kejelasan dari peristiwa yang terjadi dengan memberi semangat kepada pelaku, mengembalikan kerugian korban, melakukan reintegrasi korban ke masyarakat dan pertanggung jawaban bersama. Sasarannya memberikan kesempatan kepada korban untuk terlibat secara langsung dalam diskusi dan pembuatan keputusan mengenai pelanggaran yang terjadi padanya dengan sanksi yang tepat bagi pelaku serta mendengar secara langsung penjelasan dari pelaku tentang pelanggaran yang terjadi, kemudian meningkatkan kepedulian pelaku atas akibat perbuatannya kepada orang lain serta memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab penuh atas perbuatannya, selain itu bagi keluarga atau pihak pelaku dapat bersama-sama menentukan sanksi bagi pelaku dan membimbingnya setelah mediasi berlangsung. Terakhir adalah memberikan kesempatan korban dan pelaku untuk saling berhubungan dalam memperkuat kembali tatanan masyarakat yang sempat terpecah karena terjadinya pelanggaran oleh pelaku terhadap korban.⁵²

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 126.

⁵² *Ibid.*, hlm. 189.

Keadilan restoratif tidak hanya ditujukan pada pelaku saja sebagai pokok utama prosesnya, sebaliknya untuk merehabilitasi keadilan dan hukum. Teori restorasi ini menganggap bahwa penjatuhan pidana tidak memberikan “pembalasan” dan “perbaikan” terhadap pelaku kejahatan, tetapi tidak juga menyangkal bahwa terhadap pelaku kejahatan harus mendapatkan sanksi. Hanya saja, teori ini lebih menitikberatkan kepada penyelesaian konflik dari pada pemenjaraan. Menurut teori ini pemenjaraan bukanlah jalan terbaik untuk menangani masalah kejahatan. Pemenjaraan menurut teori ini adalah suatu bentuk *civilization of criminal law*.⁵³

Keadilan restoratif adalah suatu proses di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya di masa yang akan datang. Dilihat dengan kaca mata keadilan restoratif, tindak pidana adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Tindak pidana menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatu menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menentramkan hati.⁵⁴

Keadilan restoratif menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk memikul

⁵³ I Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*, Cetakan Pertama, Udayana University Press, Denpasar-Bali, 2021, hlm. 25.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 62.

tanggungjawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya. Keterlibatan komunitas secara aktif memperkuat komunitas itu sendiri dan mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk menghormati dan rasa saling mengasihi antar sesama.⁵⁵

Keadilan restoratif mensyaratkan agar adanya keseimbangan fokus perhatian antara kepentingan pelaku dan korban serta memperhitungkan pula dampak penyelesaian perkara pidana tersebut dalam masyarakat. Korban dalam pandangan keadilan restoratif, adalah orang yang menjadi objek atau sasaran kejahatan, anggota keluarganya, saksi mata, anggota keluarga pelaku, dan masyarakat secara umum. Tindak pidana memunculkan kewajiban dan liabilitas.

Proses dialog antara pelaku dan korban merupakan modal dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan restoratif. Dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui dialog juga, pelaku diharapkan tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggung jawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Dari proses dialog ini pula masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya, maka dari itu pada dasarnya

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 24.

keadilan restoratif dikenal juga dengan penyelesaian perkara melalui mediasi (mediasi penal).⁵⁶

Pelaku harus dibantu untuk sadar akan kerugian atau kerusakan yang timbul dan dibantu dalam menunaikan kewajibannya untuk secara maksimal memulihkan kerugian atau kerusakan yang timbul sebagai akibat dari perbuatannya. Kesadaran yang muncul, keinginan untuk me-mulihkan, dan pelaksanaan pemulihan kerugian atau kerusakan diharapkan muncul karena kerelaan dari pelaku tindak pidana bukan dikarenakan adanya paksaan dari pihak lain, dan di sisi lain bahwa masyarakat juga mempunyai kewajiban terhadap korban dan pelaku tindak pidana dalam mengintegrasikan mereka kembali ke dalam masyarakat dan menjamin terbuka luasnya kesempatan bagi pelaku untuk dapat memperbaiki diri dan kembali aktif di dalam masyarakat.⁵⁷

Kebutuhan dan keselamatan korban menjadi perhatian yang utama dari proses keadilan restoratif. Korban harus didukung dan dapat dilibat-kan secara langsung dalam proses penentuan kebutuhan dan hasil akhir dari kasus tindak pidana yang dialaminya, namun bukan berarti kebutuhan pelaku tindak pidana diabaikan. Pelaku tindak pidana harus direhabilitasi dan direintegrasikan ke dalam masyarakat. Konsekuensi dari kondisi ini mengakibatkan perlunya dilakukan pertukaran informasi antara korban dan pelaku tindak pidana secara langsung dan terjadinya kesepakatan yang

⁵⁶ Fajar Ari Sudewo, *op.cit.*, hlm. 41-42.

⁵⁷ I Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, *op.cit.*, hlm. 62-63.

saling menguntungkan di antara keduanya sebagai hasil akhir dari tindak pidana yang terjadi.⁵⁸

Keadilan restoratif itu sendiri sebenarnya memiliki makna keadilan yang merestorasi. Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku.⁵⁹

Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka. Setiap indikasi tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi yurisdiksi para penegak hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pemidanaan atau punishment tanpa melihat esensi.

Konsep/ide dasar keadilan restoratif berlandaskan pada prinsip-prinsip *due process* yang sangat menghormati hak-hak hukum tersangka,

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 68-69.

seperti hak untuk diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah hingga vonis pengadilan menetapkan demikian, hak untuk membela diri dan mendapatkan hukuman yang proporsional dengan kejahatan yang dilakukannya. Selain itu, melalui model ini, kepentingan korban sangat diperhatikan yang diterjemahkan melalui mekanisme kompensasi atau ganti rugi, dengan tetap memperhatikan hak-hak asasi pelaku (termasuk anak) yang disangka telah melakukan pelanggaran hukum pidana.⁶⁰

Keadilan restoratif membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi di mana korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan konflik, memperbaiki luka-luka lama dari pelaku dan korban, di samping itu juga mengupayakan untuk *merestore* keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control*. Karakteristik keadilan restoratif menurut Muladi dapat dikemukakan ciri-cirinya, sebagai berikut:⁶¹

- a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain;
- b. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;
- c. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
- d. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;

⁶⁰ Purnianti, Mamik Sri Supatni dan Ni Made Martini, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, UNICEF, Jakarta, 2004, hlm. 74.

⁶¹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 27.

- e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
- f. Kejahatan diakui sebagai konflik;
- g. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
- h. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;
- i. Menggalakkan bantuan timbal-balik;
- j. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam permasalahan maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan si korban diakui, pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggungjawab;
- k. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan mana yang paling baik;
- l. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh moral, sosial dan ekonomis;
- m. Dosa atau utang dan pertanggungjawaban terhadap korban diakui;
- n. Reaksi dan tanggapan difokuskan pada konsekuensi yang dari perbuatan si pelaku tindak pidana;
- o. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif;
- p. Ada kemungkinan (dorongan untuk bertobat dan mengampuni) yang bersifat membantu;
- q. Perhatian ditujukan pertanggungjawaban terhadap akibat perbuatan (bandingkan dengan keadilan retributif, perhatian diarahkan pada

debat antara kebebasan kehendak/*freewill* dan determinisme sosial psiko-logis di dalam kausa kejahatan).

Keadilan restoratif (*restorative justice*) telah menjadi suatu konsep baru yang telah banyak diterima oleh masyarakat di insparing dalam sistem pemidanaan. Keadilan restoratif, di samping konsep telah dijadikan pula sebagai suatu model atau mekanisme penegakan hukum pidana me-lalui pendekatan keadilan restoratif.⁶²

2. Karakteristik Keadilan Restoratif

Zehr mengemukakan bhwa keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan upaya penyelesaian baik pelaku pelanggaran maupun korban yang mengarah rehabilitasi bagi pelaku pelanggaran dan penyembuhan bagi korban di dalam komunitas pelaku dan korban sendiri, sehingga semua pihak akan mengalami rasa keadilan yang terbuka. Unsur-unsur keadilan mencakup jaminan dari masyarakat bahwa peristiwa tersebut atau penderitaan korban memang suatu tindakan yang salah, tidak adil, dan tidak sepatutnya.⁶³

Ahli kriminologi berkebangsaan Inggris Tony F. Marshall dalam tulisannya mengemukakan bahwa: “*Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the after math of the offence and its implications for the future*” (restorative justice adalah sebuah proses di

⁶² Fajar Ari Sudewo, *op.cit.*, hlm. 25.

⁶³ Ani Purwati, *Keadilan Restoratif dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*, Cetakan Pertama, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, hlm. 21.

mana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).⁶⁴

Sejarah perkembangan hukum modern penerapan *restorative justice* diawali dari pelaksanaan sebuah program penyelesaian di luar peradilan tradisional yang dilakukan masyarakat yang disebut dengan *victim offender mediation* yang dimulai pada tahun 1970-an di negara Canada. Program ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, di mana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukuman yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan Hakim. Program ini menganggap pelaku akan mendapatkan keuntungan dan manfaat dari tahapan ini, dan korban juga akan mendapatkan perhatian dan manfaat secara khusus sehingga dapat menurunkan jumlah residivis di kalangan pelaku anak dan meningkatkan jumlah anak bertanggungjawab dalam memberikan ganti rugi pada pihak korban. Dari pelaksanaan program tersebut, diperoleh hasil tingkat kepuasan yang lebih tinggi bagi korban dan pelaku daripada saat mereka menjalani proses peradilan tradisional.⁶⁵

Para pengamat dan praktisi yang membahas tentang *restorative justice* menyimpulkan bahwa selama ini korban secara esensial tidak di-

⁶⁴ Fajar Ari Sudewo, *op.cit.*, hlm. 43.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 44.

ikutsertakan dalam proses peradilan pidana tradisional. Para korban hanya dibutuhkan sebagai saksi jika diperlukan, tapi dalam kebijakan pengambilan keputusan, korban tidak dilibatkan sama sekali. Pengambilan keputusan hanya dilakukan oleh Hakim berdasarkan pemeriksaan selama proses pengadilan. Bagi pelaku, keterlibatan pelaku dalam pengadilan hanya bersifat pasif saja, kebanyakan peran dan partisipasi pelaku diwakili dan disuarakan oleh pihak pengacaranya.

Praktik pelaksanaan *victim offender mediation* didapatkan perlakuan dan peran serta yang berbeda dengan peradilan tradisional. Perlakuan tersebut adalah peran serta korban yang terlibat langsung dalam pembuatan kesepakatan hukuman, sehingga dapat menentukan hasil keputusan yang terjadi. Dalam proses *victim offender mediation* bukan hanya korban yang menjadi fokus peran, tapi pelaku juga dilibatkan secara langsung dan dapat berperan dalam perumusan keputusan, sehingga terapresiasi secara nyata dan langsung.

Program *restorative justice* telah berkembang dengan pesat (*proliferating*) ke seluruh penjuru dunia dalam waktu singkat. Titik awal untuk merubah sistem peradilan di beberapa negara. Konsep ini relevan untuk transformasi semua bagian data sistem peradilan pidana kepada proses yang tepat, artinya pada setiap tingkatan peradilan atau lembaga dari aparat penegak hukum yang termasuk dalam sistem peradilan pidana dapat dialihkan kepada proses *restorative justice*.⁶⁶

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 45.

Susan Sharpe, seorang ahli berkebangsaan Canada pada tahun 1998 memberikan penjelasan kembali terhadap *restorative justice* dengan 5 (lima) prinsip kunci dari *restorative justice*, yaitu:⁶⁷

a. *Restorative justice invites full participation and consens us;*

Restorative justice mengandung partisipasi penuh dan konsen-sus, artinya korban dan pelaku dilibatkan dalam perjalanan proses se-cara aktif, selain itu juga membuka ruang dan kesempatan bagi orang lain yang merasa kepentingan mereka telah terganggu atau terkena imbas (contoh tetangga yang secara tidak langsung merasa tidak aman atas kejahatan tersebut). Undangan untuk ikut serta pada dasarnya tidak mengikat/wajib hanya sebatas sukarela, walaupun demikian tentunya pelaku harus diikuti. Kalau tidak, maka akan berjalanlah proses peradilan tradisional.

b. *Restorative justices eeks to heat what is broken;*

Restorative justice berusaha menyembuhkan kerusakan kerugi-an yang ada akibat terjadinya tindakan kejahatan. Korban harus diberi-kan informasi yang sejelas-jelasnya mengenai proses yang akan di-jalaninya, korban perlu mengutarakan dan mengungkapkan perasaan yang dirasakannya kepada orang yang telah merugikannya atau pelaku kriminal, dan korban mengungkapkan hal itu untuk menunjukkan bahwa mereka butuh

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 45-48.

perbaikan. Pelaku juga membutuhkan pe-nyembuhan, pelaku membutuhkan untuk dibebaskan dari kebersalahan dan ketakutan, pelaku membutuhkan pemecahan masalah mengenai konflik yang sebenarnya dialami, atau masalah yang terjadi padanya yang menjadi permulaan sehingga pelaku terlibat atau bahkan melakukan kejahatan, dan pelaku butuh kesempatan untuk memperbaiki semuanya.

c. *Restorative justice seeks full and direct accountability;*

Restorative justice memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh. Pertanggungjawaban bukan hal yang mudah untuk dilakukan, karena pelaku harus mau menunjukkan fakta pengakuannya bahwa pelaku atau para pelaku melanggar hukum, dan pelaku juga harus menunjukkan kepada orang-orang yang telah dirugikannya atau melihat bagaimana perbuatannya merugikan orang banyak. Pelaku harus atau diharapkan menjelaskan perilakunya, sehingga korban dan masyarakat dapat menanggapi. Pelaku juga diharapkan untuk mengambil langkah nyata untuk memperbaiki kerusakan dan kerugian tadi.

d. *Restorative justice seeks to recinute what hasbeen devided;*

Restorative justice mencari penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang telah terpisah atau terpecah karena tindakan kriminal. Tindakan kriminal telah memisahkan atau memecah orang

dengan masyarakatnya, hal ini merupakan salah satu bahaya yang disebabkan. Proses *restorative justice* berusaha menyatukan kembali seseorang atau beberapa orang yang telah terpecah dengan masyarakat ataupun orang yang telah mendapatkan penyisihan atau stigma-tisasi, dengan melakukan rekonsiliasi antara korban dengan pelaku dan mengintegrasikan keduanya kembali ke dalam masyarakat.

Perspektif *restorative justice* adalah agar julukan “korban” dan “pelaku” tidak melekat selamanya. Masing-masing harus mempunyai masa depan dan dibebaskan dari masa lalunya. Pelaku dan korban tidak dideklarasikan sebagai peran utama dalam kerusakan, tapi adanya pelaku dan korban disebabkan atau sebagai akibat yang menjadi objek penderita.

e. *Restorative justice seeks to strengthen the community in order to prevent further harms.*

Restorative justice memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya. Kejahatan memang menimbulkan kerusakan dalam masyarakat, tapi selain daripada itu kejahatan juga membuka tabir keadilan pada norma yang sudah ada untuk menjadi jalan awal memulai keadilan yang sebenarnya bagi semua masyarakat, karena pada dasarnya semua peristiwa kejahatan dapat disebabkan oleh pengaruh keadaan di luar kehendak diri seseorang, sehingga

terciptalah “korban”, “pelaku”, dan perilaku kriminal. Hal tersebut bisa juga disebabkan karena sistem yang ada dalam masyarakat yang mendukung terjadinya kriminal seperti rasial, keadilan ekonomi, yang bahkan pada dasarnya sama sekali di luar perilaku seseorang. Oleh sebab itu, korban dan pelaku harus kembali ditempatkan untuk menjaga keutuhan masyarakat dan membuat tempat yang adil dan aman untuk hidup.

Terdapat nilai-nilai yang terkandung di dalam keadilan restoratif, yakni:⁶⁸

a. Nilai normatif dalam pelaksanaan *restorative justice*:

- 1) *Active responsibility*, yaitu bertanggungjawab mempromosikan nilai-nilai restoratif terhadap perilaku yang merugikan orang lain;
- 2) *Peaceful social life*, yaitu menanggapi kejahatan dengan melakukan perdamaian, bukan memberikan stigma atau *labeling* terhadap pelaku;
- 3) *Respect*, yaitu memperlakukan semua pihak yang sama dalam proses penyelesaian masalah;
- 4) *Solidarity*, yaitu mendorong kesepakatan, dukungan, dan keterbukaan dalam penyelesaian perkara.

b. Nilai-nilai implementasi dari *restorative justice*:

⁶⁸ Ani Purwati, *op.cit.*, hlm. 24-25.

- 1) *Amends*, yaitu sejauh mungkin mereka yang bertanggungjawab atas kerusakan yang disebabkan dari pelanggaran dan bertanggung-jawab untuk memperbaikinya;
- 2) *Assistance*, yaitu pihak yang terkena dampak kejahatan dapat memberikan memperbaiki kondisi pasca pelanggaran;
- 3) *Collaboration*, yaitu pihak-pihak yang terkait pelanggaran pelaku dapat memberikan solusi dan memberikan penilaian yang dimasukkan dalam sebuah kesepakatan (*consensus*);
- 4) *Empowerment*, yaitu pihak yang terlibat dalam penyelesaian pelanggaran mendapatkan kesempatan dan respon efektif;
- 5) *Encounter*, yaitu pihak yang terkena dampak diberikan kesempatan untuk memenuhi pihak lain dalam lingkungan yang aman untuk membahas pelanggaran, merugikan, dan tanggapan yang sesuai;
- 6) *Inclusion*, yaitu para pihak yang dirugikan diundang dan terlibat dalam proses restoratif;
- 7) *Moral education*, yaitu standar komunitas diperkuat sebagai nilai-nilai dan norma-norma untuk menentukan cara mengatasi pelanggaran tertentu;
- 8) *Protection*, yaitu para pihak melindungi hak-hak pelaku, korban, keluarga dan masyarakat dari segi emosional serta psikis;
- 9) *Resolution*, yaitu keterlibatan keseluruhan baik penyelesaian pelanggaran sebelumnya dan sesudahnya ditangani.

Nilai normatif harus dilaksanakan secara internasional dan nasional, begitu pula nilai implementasi atau operasional (program cara restoratif harus berfungsi). Nilai-nilai normatif dapat ditemukan melalui nilai-nilai operasional dalam implementasi program restoratif.

Berikut beberapa prinsip yang terkait dalam konsep *restorative justice*, yang termuat dalam *Draft Declaration of Basic Principles on The Use of Restorative Justice Program in Criminal Matters*:⁶⁹

- a. Program *restorative justice*, berarti beberapa program yang menggunakan proses restoratif atau mempunyai maksud mencapai hasil restoratif (*restorative outcome*);
- b. *Restorative outcome* adalah sebuah kesepakatan yang dicapai sebagai hasil dari proses *restorative justice*. Contoh: *restitution*, *community service* dan program yang bermaksud memperbaiki korban dan masyarakat dan mengembalikan korban dan/atau pelaku;
- c. *Restorative process* dalam hal ini adalah suatu proses di mana korban, pelaku dan masyarakat yang diakibatkan oleh kejahatan berpartisipasi aktif bersama-sama dalam membuat penyelesaian masalah kejahatan dan dicampuri oleh pihak ketiga. Contoh proses *restorative mediation*, *conferencing* dan *circles*;

⁶⁹ Fajar Ari Sudewo, *op.cit.*, hlm. 48-49.

- d. *Purties*, dalam hal ini adalah korban, pelaku dan individu lain atau anggota masyarakat yang merasa dirugikan oleh kejahatan yang melibatkan dalam program *restorative justice*;
- e. *Facilitator*, dalam hal ini adalah pihak ketiga yang menjalankan fungsi memfasilitasi partisipasi keikutsertaan korban, pelaku dalam pertemuan.

Konsep dan teori pemedanaan terus mengalami perkembangan mulai dari teori keadilan tradisonal seperti *retributive justice* hingga teori keadilan modern seperti *restorative justice*.

Adapun beberapa karakteristik dari *restorative justice*, yang dikemukakan oleh Muladi secara rinci, yakni:⁷⁰

- a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik;
- b. Titik perhatian pada pemecahan masalah, pertanggungjawaban, dan kewajiban pada masa depan;
- c. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
- d. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
- e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
- f. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
- g. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 101-102.

- h. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban, serta pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggungjawab;
- i. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak permohonan terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
- j. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomi;
- k. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.

Lebih lanjut, Muladi mengatakan bahwa tujuan utama *restorative justice* adalah pencapaian keadilan yang seadil-adilnya, terutama bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya, dan tidak sekadar mengedepankan penghukuman. Keadilan yang saat ini dianut, yang oleh kaum abolisionis disebut sebagai keadilan retributif, sangat berbeda dengan keadilan restoratif. Menurut keadilan retributif, bahwa kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain. Selain itu, keadilan retributif berpandangan bahwa pertanggungjawaban si pelaku tindak pidana dirumuskan dalam rangka pemidanaan, sedangkan keadilan restoratif berpandangan bahwa pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan mana yang paling baik. Dilihat dari sisi penerapannya, keadilan

retributif lebih cenderung menerapkan penderitaan penjeraan dan pencegahan, sedangkan keadilan restoratif menerapkan restitusi.⁷¹

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, sehingga dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan atau perilaku manusia yang melakukan perbuatan kejahatan, pelanggaran norma-norma atau ketentuan Undang-Undang yang merugikan orang lain dan/atau kepentingan umum dan diancam dengan sanksi atau hukuman yang berlaku dalam hukum positif Indonesia.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.⁷² Sedangkan para pembuat Undang-Undang merumuskan dengan menggunakan perbuatan pidana atau disebut juga tindakan pidana.⁷³

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam Wv

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 102-103.

⁷² Depdikbud, *Op.Cit*, 1989, hlm 219.

⁷³ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, hlm 20.

Belanda maupun berdasarkan asas konkordasi istilah tersebut juga berlaku pada WvS Hindia Belanda (KUHP). Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah itu, namun hingga saat ini belum ada keseragaman pendapat tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*.⁷⁴

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁷⁵

Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaarfeit* dibedakan menjadi:

- a. Defenisi menurut teori memberikan pengertian "*strafbaarfeit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;

⁷⁴ Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm

⁷⁵ Kartonegoro, *Op.Cit*, hlm 62

- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam beberapa literature hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* setidaknya ada 7 (tujuh) istilah, yakni:

- a. Tindak pidana dapat dikatakan sebagai istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini salah satunya adalah Wirjono Prodjodikoro;
- b. Peristiwa pidana digunakan beberapa ahli hukum, misalnya Mr. R. Tresna dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana, A. Zainal Abidin dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Pembentuk Undang-Undang juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 pada Pasal 14 ayat (1);
- c. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa Latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*;
- d. Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M. H. Tirtaamidjaja;
- e. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul Ringkasan Tentang Hukum Pidana.

Begitu juga Schravendijk dalam bukunya yang berjudul Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia;

- f. Perbuatan yang dapat dihukum digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak;
- g. Perbuatan pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana.⁷⁶

Simons mengartikan sebagaimana dikutip dalam buku Leden Marpaung *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁷⁷ Menurut Sudarto, pembentuk undang-undang sekarang sudah agak tetap dalam pemakaian istilah yakni tindak pidana sebagai pengganti *strafbaarfeit*, hal ini ditunjukkan pada beberapa peraturan perundang-undangan antara lain: Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1995 tentang Pengusutan, Penuntutan, Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1964 tentang Kewajiban Kerjabakti dalam rangka pemasyarakatan bagi terpidana karena melakukan kejahatan.⁷⁸

⁷⁶ Adami Chazawi, *Op.Cit*, 2007, hlm 67.

⁷⁷ Leden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 8.

⁷⁸ Sudarto, 1997, *Hukum Pidana*, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm 39.

S.R Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana. Jelasnya, Sianturi memberikan rumusan sebagai berikut: “Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab)”.⁷⁹

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana.⁸⁰ Moeljatno berpendapat bahwa, “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut”.⁸¹

Menurut E.Utrecht pengertian tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen atau doen positief*) atau suatu melalaikan (*natalen negatief*), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).⁸²

Penggunaan berbagai istilah sebenarnya bukanlah sesuatu yang perlu menjadi suatu persoalan, sepanjang penggunaan istilah itu digunakan sesuai

⁷⁹ Amir Ilyas, *Op.Cit*, 2012, hlm 18.

⁸⁰ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Op.Cit*, 2004, hlm 54.

⁸¹ *Ibid*

⁸² Satochid Kartanegara, *Op.Cit*, 1955, hlm 4.

dengan konteksnya dan dapat dipahami maksudnya. Dengan demikian dapat diberi pengertian bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu baik pidana denda maupun pidana badan bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Moeljatno menyatakan bahwa istilah perbuatan tindak pidana dapat disamakan dengan istilah inggris yaitu *criminal act*, pertama, karena *criminal act* juga berarti kelakuan dan akibat, dengan kata lain akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum. Kedua karena *criminal act* juga dapat dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility*. Untuk adanya *criminal liability* (untuk dapat dipidanya seseorang), selain dari pada melakukan *criminal act* (perbuatan pidana) orang itu juga harus memiliki kesalahan (*guilt*).⁸³

Di Indonesia terdapat dua pandangan yang ada dan berkembang dalam kalangan ahli hukum pidana, yaitu pandangan monitis dan pandangan dualitis. Pandangan monitis adalah pandangan yang menyatukan atau tidak memisahkan antara perbuatan pidana beserta akibatnya disatu pihak, dan pertanggungjawaban dipihak lainnya. Sedangkan pandangan dualitis yaitu pandangan yang memisahkan antara perbuatan serta akibatnya di satu pihak, dan pertanggungjawaban pidana dilain pihak.⁸⁴

⁸³ Moeljatno, *Op.Cit*, 2008, hlm 62.

⁸⁴ Andi Hamzah, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*, .Sofmedia, Jakarta, hlm 121

Di Indonesia, pandangan dualitis dianut oleh ahli hukum antara lain moeljatno yang kemudian diikuti oleh Roeslan Saleh dan A.Z Abidin. Berdasarkan dari pengertian perbuatan pidana yang dikemukakan oleh moeljatno sama sekali tidak menyinggung mengenai kesalahan ataupun pertanggungjawaban pidana. Kesalahan adalah faktor penentu pertanggungjawaban pidana karena tidak sepatutnya menjadi bagian definisi perbuatan pidana.⁸⁵

Pandangan yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana sesungguhnya untuk mempermudah penuntutan terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dalam hal pembuktian, dimana dalam persidangan, pembuktian dimulai dengan adanya perbuatan pidana, baru kemudian apakah perbuatan pidana yang telah dilakukan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban terhadap terdakwa yang sedang diadili.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam pengertian tindak pidana diatas dikatakan bahwan tindak pidana adalah tindakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dimana larangan tersebut disertai dengan sanksi dari pengertian tindak pidana terdapat rumusan-rumusan beberapa unsur-unsur yang menjadi ciri suatu perbuatan merupakan suatu perbuatan yang dilarang yang dapat dibedakan dengan suatu perbuatan yang tidak dilarang.

⁸⁵ Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*,: UMM Press, Malang, hlm 106.

Apabila kita berusaha untuk menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka hal pertama yang kita jumpai adalah suatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seorang telah melakukan suatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang ada didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dapat kita jabarkan unsur-unsur tindak pidana itu sendiri, yang dapat dibagi menjadi dua unsur, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat dalam diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku yang termasuk isi hati yang ada dalam diri pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur-unsur yang berkaitan dengan keadaan-keadaan pelaku melakukan perbuatannya.⁸⁶

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*culpa dan dolus*);
- b. Maksud dan *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penganiayaan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbodachteraad* seperti misalnya dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang misalnya terdapat didalam rumusan tindak pidana pembuangan bayi menurut Pasal 308 KUHP.

⁸⁶ Amir Ilyas, *Op.Cit*, 2012, hlm 20.

Sedangkan unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁸⁷

Berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*), hal ini diawali dengan pendapat Moeljatno seorang guru besar hukum pidana Universitas Gajah Mada dalam pidato diesnatalis Universitas Gajah Mada tahun 1955 menyampaikan pidato berjudul “Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana”, beliau membedakan dengan tegas “dapat dipidananya perbuatan” dan “dapat dipidana orangnya” dan karena itu beliau memisahkan antara pengertian “perbuatan pidana” dan “pertanggungjawaban pidana”. Dengan demikian pengertian perbuatan pidana tindak meliputi pertanggungjawaban pidana, karena itulah pandangan Moeljatno disebut pandangan yang bersifat “dualistis”.

Moeljatno menyatakan bahwa untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:

- a. Perbuatan oleh manusia;

⁸⁷ Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan ke-3, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 181

- b. Memenuhi rumusan undang-undang (syarat formil);
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas Legalitas yang tersimpan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Syarat materiil pun harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena itu bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.⁸⁸ Dengan demikian pandangan sarjana yang beraliran dualistis ini ada pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*.

Selain pandangan dualistis dikenal juga pandangan monistis yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu semuanya merupakan sifat dari perbuatan. Adapun yang termasuk golongan monistis antara lain E. Mazger yang menyatakan tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana. Selanjutnya dikatakan unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan);
- b. Sifat melawan hukum (baik objektif maupun subjektif);
- c. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;
- d. Diancam dengan pidana.⁸⁹

Selanjutnya dikatakan bahwa kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat tidak masuk dalam unsur tindak pidana,

⁸⁸ Sudarto, *Op.Cit*, 1997, hlm 27

⁸⁹ Bambang Poernomo, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm

karena hal tersebut melekat pada orang yang berbuat. Simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana adalah *Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar person*. Jadi unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld verband stand*);
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).⁹⁰

Dari unsur-unsur tindak pidana tersebut, Simons membedakan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari *strafbaarfeit* adalah:

Yang dimaksud unsur objektif dari *strafbaarfeit* adalah:

- a. Perbuatan orang;
- b. Akibat yang terlihat dari perbuatan itu;
- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan itu.

Selanjutnya unsur subjektif dari *strafbaarfeit* adalah:

- a. Orang mampu bertanggungjawab;

⁹⁰ Sudarto, *Op.Cit*, 1997, hlm 32.

- b. Adanya kesalahan (*dolus atau culpa*). Perbuatan ini harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.⁹¹

Dapat disimpulkan pendapat dari sarjana yang beraliran monistis tersebut bahwa tidak adanya pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*. Dengan demikian pandangan sarjana yang beraliran dualistis ini ada pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*. Menurut Sudarto, kedua pendirian itu baik aliran monistis maupun aliran dualistis, tidak mempunyai perbedaan yang principal dalam menentukan adanya pidana. Apabila orang menganut pendirian yang 1 (satu), hendaknya memegang pendirian itu secara konsekuen agar tidak terjadi kekacauan dalam pengertian. Bagi orang yang berpandangan monistis, seseorang yang melakukan tindak pidana harus dapat dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan dualistis sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang ada pada si pembuat atau pelaku. Jadi menurut pandangan dualistis, semua syarat yang diperlukan untuk pengenaan pidana harus lengkap adanya.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:

⁹¹ *Ibid*

- a. Menurut KUHP, dibedakan antara lain kejahatan (*rechtsdelict*) yang dimuat dalam Buku II KUHP Pasal 104 sampai dengan Pasal 488 dan pelanggaran (*wetdelict*) yang dimuat dalam Buku III KUHP Pasal 489 sampai dengan Pasal 569.

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan perundang-undangan tidak mengancamnya dengan pidana. Sedangkan, pelanggaran atau tindak pidana undang-undang adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat baru dirasa sebagai tindak pidana karena ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.

- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiil delicten*).

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Jika seseorang telah berbuat sesuai dengan rumusan delik maka orang itu telah melakukan tindak pidana (delik), tidak dipermasalahkan bagaimana akibat dari perbuatan itu. Contoh: Pasal 362 KUHP tentang pencurian, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud “mengambil barang” tanpa mempersoalkan akibat

tertentu dari pengambilan barang tersebut. Sedangkan, tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Tindak pidana ini baru selesai jika akibatnya sudah terjadi sedangkan cara melakukan perbuatan itu tidak dipermasalahkan. Contoh: Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang “megakibatkan matinya” orang lain.

- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, dibedakan tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak disengaja (*culpose delicten*).

Tindak pidana kesengajaan (*dolus*) adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan dalam rumusannya. Contoh: Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 187 tentang kesengajaan membakar atau menyebabkan peletusan atau banjir. Tindak pidana tidak disengaja adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan dalam rumusannya. Contoh: Pasal 359 KUHP tentang kealpaan menyebabkan matinya seseorang atau luka.

- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan tindak pidana aktif/positif (*delik comissionis*) dan tindak pidana pasif (*omisionis*).

Tindak pidana aktif (*comissionis*) adalah tindak pidana yang berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah suatu perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.

Tindak pidana pasif (*omisionis*) adalah tindak pidana yang berupa tidak berbuat sesuatu. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum. Contoh: Pasal 531 tentang pelanggaran terhadap orang yang perlu ditolong. Tindak pidana pasif dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- 1) Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif. Contoh: Pasal 224, Pasal 304, dan Pasal 552 KUHP;
 - 2) Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat. Contoh: Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.
- e. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, dibedakan tindak pidana aduan dan tindak pidana biasa.

Tindak pidana aduan timbul oleh karena adanya pengaduan dari korban atau keluarga korban yang merasa dirugikan. Contoh : Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang sebagian besar tercantum dalam KUHP dimana tanpa ada aduan dari siapapun, pelaku dapat dituntut secara hukum.

- f. Dilihat dari subyek hukumnya, dibedakan tindak pidana *communia* dan tindak pidana *propia*

Tindak pidana *communia* adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang pada umumnya. Tindak pidana memang diberlakukan pada semua orang. Sedangkan, tindak pidana *propia* adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu. Contoh: Pasal 346 KUHP tentang seorang wanita yang menggugurkan kandungannya sendiri.

- g. Berdasarkan berat ringannya ancaman pidana, dibedakan tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*), dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*).


Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur-unsur yang tercantum dalam rumusan pasalnya telah ditulis secara lengkap dengan kata lain terkandung pengertian yuridis dari tindak pidana tersebut. Contoh: Pasal 362 tentang pencurian. Sedangkan, dalam bentuk yang diperberat maupun yang diperingan menyebutkan kualifikasi pasal dalam bentuk pokoknya, yang kemudian ditambahkan unsur-unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Contoh tindak pidana yang diperberat: Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Contoh tindak pidana yang diperingan: Pasal 341 KUHP

tentang pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya yang baru lahir.

D. Tinjauan Umum tentang Penganiayaan

1. Pengertian Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan atau *mishandeling* itu diatur dalam Bab ke XX Buku ke-II KUHP, yang dalam bentuknya yang pokok diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) sampai dengan Ayat (5) KUHP dan yang rumusannya di dalam bahasa Belanda berbunyi sebagai berikut:

- 
- a. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun dan delapan bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya tiga ratus rupiah (sekarang: empat ribu lima ratus rupiah).
 - b. Jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh makan orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
 - c. Jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
 - d. Disamakan dengan penganiayaan, yakni kesengajaan merugikan kesehatan.
 - e. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana.

Rumusan Pasal 351 KUHP yang sudah dijelaskan di atas, orang dapat mengetahui bahwa undang-undang hanya berbicara mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri,

kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan (orang lain) itu adalah sama dengan penganiayaan.

Penganiayaan itu juga dimaksudkan dengan kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain.

Demikianlah, untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk:

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain,
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau
- c. Merugikan kesehatan orang lain. Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai opzet yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain.

Seseorang dengan kekerasan telah menangkap orang lain dan kemudian melemparkannya ke dalam sungai semata-mata untuk mendapatkan kesenangan melihat orang lain basah kuyup pakaian lengkapnya, maka sudah jelas bahwa orang itu tidak dapat dipersalahkan sebagai telah melakukan suatu penganiayaan seperti yang diatur dalam Pasal 351 KUHP, tetapi jika perbuatannya itu telah ia lakukan dengan maksud agar orang lain itu merasa sakit atau menjadi terganggu kesehatannya, maka barulah ia dapat dipersalahkan telah melakukan penganiayaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 351 KUHP.

Berdasarkan perbuatannya untuk dapat disebut sebagai telah melakukan suatu penganiayaan itu tidaklah perlu bahwa opzet dari pelaku secara langsung harus ditujukan pada perbuatan untuk membuat orang lain merasa sakit atau menjadi terganggu kesehatannya, tetapi rasa sakit atau terganggunya kesehatan orang lain tersebut dapat saja terjadi sebagai akibat dari opzet pelaku yang ditujukan pada perbuatan yang lain.⁹²

Uraian-uraian yang telah dijelaskan di atas dapat diketahui bahwa penganiayaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 351 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja, dan tidak ada alasan untuk membatasi pengertian kesengajaan atau opzet tersebut semata-mata sebagai *opzet als oogmerk* melainkan juga harus diartikan sebagai *opzet bij zekerheidsbewustzijn* dan sebagai *opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*.

Penganiayaan yang dimana opzet dari pelaku telah ditujukan secara langsung untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain itu ialah misalnya perbuatan memukul seorang pencuri yang tertangkap pada waktu ia melakukan atau mencoba melakukan pencurian, atau memukul seseorang tersangka untuk memperoleh suatu pengakuan.

Penganiayaan yang dimana *opzet* dari pelaku telah tidak ditujukan secara langsung untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain itu ialah misalnya perbuatan melemparkan batu pada sebuah mangga yang terdapat dipohon, yang dibawahnya terdapat banyak anak sedang bermain. Pada waktu

⁹² P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, 2012, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*, Jakarta: CV. Sinar Grafika, hlm. 131-133.

batu tersebut jatuh kembali ke bawah ternyata telah mengenai kepala seorang anak yang menyebabkan anak tersebut mendapat luka-luka.

Orang yang melemparkan batu itu telah bersalah dengan sengaja (dalam arti *opzet bij zekerheidsbewustzijn*) melakukan penganiayaan terhadap anak yang mendapat luka-luka. Orang tersebut dapat disebut sebagai telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap anak yang mendapat luka-luka, karena ia sadar bahwa apabila batu yang ia lemparkan ke pohon manga itu jatuh kembali ke bawah, maka batu tersebut pasti akan menjatuh ke kepala dari salah seorang anak yang bermain di bawahnya.⁹³

Tindak Pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP itu merupakan tindak pidana materiil, hingga tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya, jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu benar-benar telah terjadi, yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain. Seperti yang telah dikatakan diatas, walaupun untuk dapat dipidanya pelaku, akibat berupa rasa sakit pada orang lain itu harus benar-benar timbul, akan tetapi opzet dari pelaku tidaklah perlu ditujukan pada akibat tersebut.⁹⁴

Prof. Van Hattum dan Prof. Bemmelen dalam buku P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang yang berjudul *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan Berpendapat:*

⁹³ *Ibid.*, hlm. 134.

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 135.

- a. Bahwa setiap kesengajaan mendatangkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain itu selalu merupakan suatu penganiayaan
- b. Bahwa adanya suatu tujuan yang dapat dibenarkan itu merupakan suatu dasar meniadakan pidana bagi pelakunya, maka pada dasarnya Prof. Simons mempunyai pendapat yang sama, yakni bahwa adanya suatu tujuan yang dapat dibenarkan itu tidak menyebabkan suatu tindakan kehilangan sifatnya sebagai suatu penganiayaan.

Hanya saja jika tindakan yang mendatangkan rasa sakit itu adalah demikian ringan sifatnya dan dapat memperoleh pembedaannya pada suatu tujuan yang dapat dibenarkan, maka menurut Prof. Simons, tindakan seperti itu dapat dipandang bukan sebagai suatu penganiayaan.⁹⁵

2. Macam-macam Penganiayaan

Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan) dapat dibedakan menjadi 6 macam yakni:

a. Penganiayaan Biasa

Pemberian kualifikasi sebagai penganiayaan biasa yang dapat disebut juga dengan penganiayaan bentuk pokok atau bentuk standard terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP sungguh tepat, setidaknya untuk membedakannya dengan bentuk-bentuk penganiayaan lainnya.

Pasal 351 KUHP merumuskan sebagai berikut:

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 139.

- 1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Doktrin atau ilmu pengetahuan hukum pidana, berdasarkan sejarah pembentukan dari Pasal yang bersangkutan sebagaimana yang diterangkan sebelumnya, Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Doktrin penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya kesengajaan,
- 2) Adanya perbuatan;
- 3) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:
 - a) Rasa sakit pada tubuh, dan atau ,
 - b) Luka pada tubuh

Unsur yang pertama adalah berupa unsur subyektif (kesalahan), unsur yang kedua dan ketiga berupa unsur obyektif.⁹⁶

⁹⁶ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 8-10.

b. Penganiayaan Ringan

Kejahatan yang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan ringan oleh UU ialah penganiayaan yang dimuat dalam Pasal 352 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut:

- 1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356 KUHP, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,- Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.
- 2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.⁹⁷

c. Penganiayaan Berencana

Pasal 353 KUHP mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan dengan rencana lebih dulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun,
- 2) Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun,
- 3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 22.

Ada 3 macam penganiayaan berencana, yakni:

- 1) Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian,
- 2) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat,
- 3) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian.

Kejahatan yang dirumuskan Pasal 353 KUHP dalam praktik hukum diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berencana, oleh sebab terdapatnya unsur direncanakan lebih dulu sebelum perbuatan dilakukan. Direncanakan lebih dulu (disingkat berencana), adalah bentuk khusus dari kesengajaan dan merupakan alasan pemberat pidana pada penganiayaan yang bersifat subyektif, dan juga terdapat pada pembunuhan berencana (340) KUHP.⁹⁸

d. Penganiayaan Berat

Penganiayaan yang oleh UU diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berat, ialah dirumuskan dalam Pasal 354 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun,
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 26-27.

Pengertian penganiayaan seperti yang sudah diterangkan di bagian muka, dengan menghubungkan pada rumusan penganiayaan berat di atas, maka pada penganiayaan berat mempunyai unsur-unsur berikut:

- 1) Kesalahannya: kesengajaan
- 2) Perbuatan: Melukai berat
- 3) Obyeknya: tubuh orang lain
- 4) Akibat: luka berat

Perbuatan melukai berat atau dapat disebut juga menjadikan luka berat pada tubuh orang lain, haruslah dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan disini haruslah diartikan secara luas, artinya termasuk dalam ketiga bentuk kesengajaan.⁹⁹

e. Penganiayaan Berat Berencana

Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam Pasal 355 KUHP, yang rumusannya adalah sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun,
- 2) Jika perbuatan itu menimbulkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Dipandang dari sudut untuk terjadinya penganiayaan berat berencana ini, maka kejahatan ini adalah berupa bentuk gabungan

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 31-32.

antara penganiayaan berat (354 Ayat 1) KUHP dengan penganiayaan berencana (353 Ayat 1) KUHP, dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana.

Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara serentak atau bersama. Oleh karena harus terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana.

Penganiayaan berat berencana dapat terjadi apabila kesengajaan petindak tidak saja ditujukan pada perbuatannya (misalnya memukul dengan sepotong besi) dan pada luka berat tubuh orang lain (sebagaimana pada penganiayaan berat), melainkan juga pada direncanakan lebih dulu (sama sebagaimana pada penganiayaan berencana).

Penganiayaan berat berencana, sama halnya dengan penganiayaan berat (354) KUHP, terdiri dari 2 macam, yakni:

- 1) Penganiayaan berat berencana biasa (Ayat 1);
- 2) Penganiayaan berat berencana yang diperberat, yakni jika menimbulkan kematian orang lain (Ayat 2).¹⁰⁰

f. Turut Serta Dalam Penyerangan dan Perkelahian

Kejahatan yang dimaksudkan ini adalah dimuat dalam Pasal 358 KUHP yang merumuskan sebagai berikut:

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 35-36.

Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, dipidana:

- 1) Dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;
- 2) Dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, jika akibatnya ada yang mati.

Kejahatan tersebut di atas hanya mungkin terjadi jika adanya penyerangan dan perkelahian di mana terlibat beberapa orang. Orang yang dipersalahkan menurut Pasal 358 KUHP adalah bagi mereka yang dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian itu, dan bukan bagi orang yang menyerang atau yang berkelahi, jika penyerangan atau perkelahian itu menimbulkan adanya orang luka berat dan adanya orang mati.

Penyerangan dan perkelahian mempunyai persamaan, yakni di mana terlibat beberapa orang. Perbedaannya ialah, bahwa pada penyerangan, pihak orang yang melakukan penyerangan adalah aktif, sedangkan pihak lainnya yakni yang diserang, yang mempertahankan diri adalah pasif. Inisiatif untuk terjadinya penyerangan ada pada orang yang menyerang. Pihak yang diserang adalah pihak yang perbuatanya berupa perbuatan mempertahankan diri dari serangan.

Perbuatan seperti itu tidak dapat disebut sebagai penyerangan maupun perkelahian. Sedangkan perkelahian, kedua belah pihak sama-sama aktif, dan inisiatif dapat timbul dari kedua belah pihak.¹⁰¹

E. Penganiayaan Dalam Perspektif Hukum Islam

Pengertian Penganiayaan, menurut para Ulama fiqih, yang secara jelas dan luas, sampai saat ini tidak ada. Akan tetapi pengertian penganiayaan tersebut, bisa diketahui secara jelas, setelah membahas macam-macam penganiayaan menurut hukum pidana Islam. Dalam hukum pidana Islam istilah penganiayaan bisa juga disebut *Jarimah* Pelukaan. Menurut kamus *Al-Munjid* diterangkan bahwa pelukaan adalah dari kata “*jarah*” yang berarti “*shaqq ba’d badanih*” adalah menyakiti sebagian anggota badan manusia.

Dari uraian arti pelukaan tersebut di atas, maka dapat dijelaskan bahwa *jarimah* pelukaan adalah perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang untuk menyakiti orang lain atau menyiksa orang lain. Para fuqaha’ membagi tindak pidana penganiayaan menjadi lima bagian, baik tindakan pidana penganiayaan dengan sengaja maupun tindak pidana penganiayaan tidak sengaja. Pembagian ini merupakan kesimpulan dari berbagai pendapat mengenai perbuatan pidana.

1) Penganiayaan pada anggota dan sejenisnya (*atraf*)

Menurut fuqaha’ adalah tangan dan kaki. Namun pengertian tersebut juga dimaksudkan pada anggota badan selain *atraf* yakni jari, kuku, gigi,

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 45-46.

rambut, jenggot, alis, kumis, hidung, lidah, dzakar, biji pelir, telinga, bibir, mata, dan bibir kemaluan wanita.¹⁰²

2) Menghilangkan manfaat anggota badan namun jenisnya masih tetap utuh

Penganiayaan jenis ini merupakan perusakan terhadap anggota badan namun jenis anggota badannya masih ada, seperti menghilangkan fungsifungsi pendengaran tetapi telinganya masih utuh, menghilangkan fungsi pengelihatn, penciuman, perasaan lidah, kemampuan berbicara, bersenggama dan lain sebagainya.

3) *Al-Syajjaj*

Al-Syajjaj adalah pelukaan khusus pada wajah dan kepala. sedangkan pelukaan anggota badan selain pelukaan pada wajah dan kepala disebut *al-Jarah*. Menurut Imam Abu Hanifah, *Al-Syajjaj* adalah pelukaan pada wajah dan kepala, namun khusus pada bagian tulangnya saja seperti dahi. Sedangkan pipi yang mengandung banyak daging tidak termasuk dalam *Al-Syajjaj*. Tetapi para Ulama berpendapat bahwa *Al-Syajjaj* adalah mutlak pelukaan pada wajah dan kepala.

Imam Abu Hanifah membagi *Al-Syajjaj* menjadi sebelas macam, yang di antaranya yaitu:

- a) *Al-Kharisah*, yakni pelukaan pada kulit yang tidak mengeluarkan darah.

¹⁰² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 185.

- b) *Al-Dama'ah*, yaitu pelukaan yang mengeluarkan darah, tetapi darah tersebut tidak sampai mengalir, hanya saja menetes seperti air mata.
- c) *Al-Damiyah*, yakni pelukaan yang menyebabkan darah mengalir.
- d) *Al-Badi'ah*, yakni pelukaan yang menyebabkan daging terpotong.
- e) *Al-Mutalahimah*, yakni pelukaan yang menyebabkan daging terpotong lebih dalam dari al-Baz'i'ah.
- f) *Al-samahaq*, yakni pelukaan yang menyebabkan daging terpotong lebih dalam lagi, sehingga selaput antara daging dan tulang terlihat, dan selaput itu sendiri bernama simhaq.
- g) *Al-Mauzihah*, yakni pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga selaput tersebut robek dan tulangnya terlihat.
- h) *Al-Halimah*, yakni pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga tulang tersebut terpotong atau pecah.
- i) *Al-Munqalah*, yakni pelukaan yang tidak hanya memotong tulang tetapi hingga memindahkan tulang.
- j) *Al-Ammah*, yakni pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga sampai pada selaput antara tulang dan otak yang disebut ummu al-dima'.
- k) *Al-Dami'ah*, yakni pelukaan yang menyebabkan selaput antara tulang dan otak robek, sehingga otaknya terlihat.
- l) *Al-Jirah*, yakni pelukaan pada anggota tubuh selain wajah, kepala, dan atraf. Al-Jirah dibagi menjadi dua bagian, yaitu jaifah dan ghairu jaifah.

- m) *Jaifah*, adalah pelukaan yang sampai menusuk ke dalam dada dan perut atau sejenisnya, yakni dada, perut bagian depan dan samping, slaah satu dari dua pelir, dubur atau kerongkongan.
- n) *Ghairu jaifah*, yakni pelukaan selain yang terdapat pada luka jaifah atau tidak sampai menusuk ke dalam hanya luarnya saja.

4) Tindakan selain yang telah disebutkan di atas.

Untuk mengetahui hukuman yang ditetapkan oleh Allah swt terhadap pelaku *jarimah* pelukaan itu harus dilihat tentang lukanya sendiri, ada yang terkena hukuman *qisas* atau *diyah* bila syarat-syarat qisas tidak terpenuhi.

Al-Qur'an menjelaskan undang-undang yang tercantum dalam kitab Taurat mengenai hukuman *qisas*, dalam QS. *al-Maidah* (5): 45, yang artinya: "Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (*At-Taurat*) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisasnya".

Ketentuan ayat tersebut diperkuat pula dengan sabda Nabi saw, yang artinya: "Ibnu Syiraih Khuza'i ra menceritakan bahwa Rasulullah saw bersabda "Siapa yang terbunuh familinya sesudah saya berkata ini, maka ahli (denda) atau balas membunuh (*Qisas*)".¹⁰³

Pengertian Qisas ialah agar pembuat jarimah dijatuhi hukuman (dibalas) setimpal dengan perbuatannya, jadi dibunuh bila ia membunuh atau dianiaya bila ia menganiaya. Hukuman Qisas dijatuhkan atas pembunuhan sengaja dan

¹⁰³ Ibn Hajar al-'Asqallany, *Bulughul Maram*, Terj. Kahar Masyhur, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 168

penganiayaan sengaja. Menurut Sayyid Sabiq pelukaan secara sengaja tidak mewajibkan qisas kecuali apabila hal itu memungkinkan, sehingga ada kesamaan dengan luka tanpa lebih dan kurang. Apabila persamaan dalam hal dengan luka (korban) tanpa lebih dan kurang. Apabila persamaan dalam hal tersebut tidak bisa direalisasikan kecuali dengan sedikit kelebihan, atau untung-untungan atau akan menimbulkan bahaya pada diri orang yang *diqisas*, maka *qisas* tidak wajib dan sebagai gantinya adalah *diyah*.

Sedangkan Qisas selain jiwa mempunyai *syara'* sebagian berikut:

- 1) Pelaku berakal
- 2) Sudah mencapai umur baligh
- 3) Motifasinya disengaja
- 4) Hendaknya darah orang yang dilukai sederajat dengan darah orang yang melukainya.

Dan mengenai penjelasan anggota tubuh yang wajib terkena qisas dan yang tidak ialah setiap anggota tubuh yang mempunyai ruas (persendian) yang jelas, seperti siku dan pergelangan tangan, ini wajib terkena qisas. Adapun anggota tubuh yang tidak bersendi tidak terkena qisas, sebab pada yang pertama mungkin bisa dilakukan persamaan tapi yang kedua tidak bisa.

Adapun persyaratan qisas anggota tubuh adalah:

- 1) Jangan berlebihan, yaitu pemotongan agar dilakukan pada sendi-sendi atau pada tempat yang berperan sebagai sendi, sebagaimana yang telah disebutkan contoh-contohnya.

- 2) Adanya kesamaan dalam nama dan lokasi, maka tidak dipotong tangan kanan oleh sebab pemotong tangan kiri, tidak tangan kiri karena tangan kanan, tidak jari kelingking karena jari manis, dan juga sebaliknya.
- 3) Adanya kesamaan antara kedua belah pihak pelaku kejahatan dan korban dalam segi kesehatan dan kesempurnaannya.

Di samping ada hukuman qisas bagi orang yang melakukan *jarimah* pelukaan atau penganiayaan, ada hukuman lainnya berupa *diyah* yang meliputi denda sebagai ganti qisas dan denda selain *qisas*. Menurut A. Hanafi, *diyah* adalah hukuman pokok bagi pembunuhan dan penganiayaan semi sengaja dan tidak sengaja. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, *diyah* adalah harta benda yang wajib ditunaikan oleh sebab tindak kejahatan, kemudian diberikan kepada si korban kejahatan atau kepada ahli walasnya.

Ketentuan ayat ini bersumber pada QS. al-Nisa' (4):92,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan telah layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain) kecuali karena tersalah (tidak sengaja) dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar *diyah* yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia si terbunuh dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, maka hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika ia si terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar *diyah* yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia si

pembunuh berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”¹⁰⁴

Dan juga bersumber pada sabda Nabi SAW, yang artinya: “Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazmin dari Bapak dan dari Neneknya RA menceritakan, bahwa Nabi SAW menulis surat kepada penduduk Yaman, maka ia menyebutkan haditsnya, antara lain ialah :.....siapa membunuh orang mukmin dengan sengaja dan terbukti merelakannya. Sesungguhnya diyah satu diri ialah 100 onta, hidung jika sampai dipotong habis ada diyahnya, dua mata ada diyahnya, lisan ada diyahnya dua bibir ada diyahnya, kemaluan ada diyahnya, dua biji kemaluan laki-laki ada diyahnya, tulang belakang ada diyahnya, satu kaki diyahnya $\frac{1}{2}$ diyah, ubun-ubun diyahnya $\frac{1}{3}$, luka yang tembus kedalam diyahnya $\frac{1}{3}$, pukulan yang memindahkan tulang diyahnya 15 ekor onta, tiap jari tangan dan jari kaki diyahnya 10 ekor onta, tiap gigi diyahnya 5 ekor onta, luka yang menampakkan tulang diyahnya 5 ekor onta, dan laki-laki dibunuh disebabkan dia membunuh perempuan, dan atas orang yang mempergunakan alat bayarnya emas, maka seratus ekor onta itu dinilai seribu dinar.”

Penganiayaan atau jarimah pelukaan menurut Hukum Pidana Islam dibagi menjadi dua, yaitu pelukaan pada badan atau organ tubuh dan pelukaan pada muka dan kepala. Mengenai hukuman pada pelukaan kepala, yakni apa yang dibayarkan, karena *Fuqoha'* telah sependapat bahwa dia dikenakan pada pelukaan *mudihah* yang dilakukan secara sengaja, sedang pelukaan yang kurang dari *mudihah* dikategorikan sebagai pelukan tidak sengaja. *Fuqaha'* telah

¹⁰⁴ Qur'an Surah an-Nisa ayat 92

sependapat bahwa pada pelukaan yang kurang dari mudihah tidak dikenakan diyah melainkan hanya dikenai hukuman. Segolongan Ulama mengatakan hanya dikenai ongkos dokter. Menurut salah satu riwayat dari Ali ra. bahwa ia menetapkan empat ekor onta untuk pelukaan yang kurang dari mudihah.¹⁰⁵

Penganiayaan atau jarimah pelukaan menurut Hukum Pidana Islam dibagi menjadi dua, yaitu pelukaan pada badan atau organ tubuh dan pelukaan pada muka dan kepala. Mengenai hukuman pada pelukaan kepala, yakni apa yang dibayarkan, karena *Fuqoha'* telah sependapat bahwa dia dikenakan pada pelukaan mudihah yang dilakukan secara sengaja, sedang pelukaan yang kurang dari *mudihah* dikategorikan sebagai pelukan tidak sengaja. *Fuqoha'* telah sependapat bahwa pada pelukaan yang kurang dari *mudihah* tidak dikenakan diyah melainkan hanya dikenai hukuman. Segolongan Ulama mengatakan hanya dikenai ongkos dokter. Menurut salah satu riwayat dari Ali ra. bahwa ia menetapkan empat ekor onta untuk pelukaan yang kurang dari *mudihah*.

Untuk pelukaan *mudihah* (luka tampak tulang) *Fuqoha'* telah sependapat bahwa diyahnya 5 ekor onta, luka *hal-imah* (memecahkan tulang) dikenakan 1/10 diyah, luka *munaqqilah* dikenakan 1/10 dan separuh dari 1/10 diyah jika secara tidak sengaja, luka *ma'mumah* (sampai pada pangkal otak) dikenakan 1/3 diyah, luka *ja'ifah* dikenakan 1/3 diyah.

Sedangkan diyah pemotongan anggota badan jika terpotong secara tidak sengaja, untuk diyah bibir dikenai 1 diyah penuh, tiap-tiap bibir ½ diyah, dua

¹⁰⁵ Abu Dawud al-Sijistany, *Sunan Abu Dawud*, juz III, Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 193.

telinga dikenai 1 diyah penuh, tentang kelopak mata masing-masingnya $\frac{1}{4}$ diyah, kedua belah pelir dikenai 1 diyah penuh, pelukaan atau pemotongan lidah yang terjadi secara tidak sengaja dikenakan 1 diyah, pelukaan memotong hidung seluruhnya dikenakan diyah penuh, pemotongan alat kelamin laki-laki yang sehat dikenakan diyah penuh, jari jemari masingmasing dikenakan diyah 10 ekor onta, tiap-tiap gigi yang tanggal dari gusi dikenakan diyah 5 ekor onta.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis Nilai Keadilan Pancasila di Kepolisian Daerah D.I. Yogyakarta

Hukum mempunyai tugas pokok dalam menciptakan ketertiban, mengingat ketertiban merupakan suatu syarat pokok dari adanya masyarakat yang teratur. Agar tercipta ketertiban dalam masyarakat, diusahakan untuk mengadakan kepastian. Kepastian diartikan sebagai kepastian hukum dalam hukum dan kepastian karena hukum. Hal ini disebabkan pengertian hukum mempunyai dua segi. Segi yang pertama adalah bahwa ada hukum yang pasti bagi peristiwa yang konkret. Segi kedua adalah adanya suatu perlindungan hukum terhadap kesewenang-wenangan. Kepastian hukum hakikatnya adalah suatu kepastian tentang bagaimana para warga masyarakat menyelesaikan masalah hukum, bagaimana peranan dan kegunaan lembaga hukum bagi masyarakat dan seterusnya.¹⁰⁶

Aspek teoritis kepastian hukum dan perlindungan hukum yaitu apabila hukum dan perlindungan hukum yaitu apabila eksekusi berjalan sebagaimana mestinya akan memberikan kepastian hukum, karena dengan adanya eksekusi tersebut, apa yang dicita-citakan tujuan hukum untuk mencari kepastian hukum menjadi terlaksana dan juga merupakan perlindungan hukum bagi mereka yang

¹⁰⁶ Armunanto Hutahaean, Penerapan Restorative Justice Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum, *Jurnal Hukumto-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, Volume 8 Issue 2, 2022, hlm. 140-148

mendapatkan hak dari putusan perkara perdata tersebut untuk mendapatkan perlindungan hukum daripada eksekusi dimaksud.¹⁰⁷

Kepastian hukum dapat dilihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kaimat-kalimat didalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktik banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidak pastian hukum. Sedangkan kepastian karena hukum dimaksudkan bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu.¹⁰⁸

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pranata hukum pidana dan pembedaan fisik pelaku kejahatan merupakan cara yang paling klasik bahkan disebut-sebut usianya sudah setua peradaban umat manusia. Pembalasan pidana itu muncul karena hukum pidana sendiri di bangun atas dasar pemikiran indeterminisme yang pada pokoknya memandang manusia memiliki

¹⁰⁷ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta, 1996,

¹⁰⁸ Herri Swantoro, *Harmonisasi Keadilan dan Kepastian dalam Peninjauan Kembali*, Prenadamedia Group, Depok, 2017,

kehendak bebas untuk bertindak. Kehendak bebas itulah yang mendasari lahirnya tindakan-tindakan kejahatan. Oleh karena itu, pandangan interdeterminisme menilai kehendak bebas manusia itu yang harus dibalas dengan sanksi pembedaan.

Seiring perkembangan kehidupan dan peradaban manusia, ternyata implementasi sanksi pidana pencabutan kemerdekaan mengandung lebih banyak aspek-aspek negative dari pada aspek-aspek positifnya. Aspek negative yang timbul dari penjatuhan pidana pencabutan kemerdekaan itu misalnya terjadinya dehumanisasi, prisonisasi dan stigmatization. Selain itu, aspek negative lainnya adalah habisnya energi para penegak hukum serta anggaran negara untuk focus pada upaya penghukuman fisik pelaku kejahatan daripada focus pada pemulihan akibat dari kejahatan yang dilakukan. Padahal dalam banyak kasus pidana, kerugian atau akibat negative yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan lebih penting untuk diperbaiki daripada merampas kemerdekaan seorang pelaku kejahatan.¹⁰⁹

Sistem peradilan pidana di Indonesia didasarkan pada penyelesaian perkara pidana dengan menghukum pelakunya. Segala tindak pidana yang tercantum didalam KUHP atau diluar KUHP, diancam pidana berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di pengadilan. Sebagai negara penegak hukum, Indonesia menjunjung tinggi prinsip-prinsip kedaulatan nasional yang harus dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana secara jujur, adil maupun tertib. Hukum

¹⁰⁹ Rida Ista Sitepu dan Yusona Piadi. Implementasi restoratif justice dalam pembedaan pelaku tindak pidana korupsi. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 67-75.

memiliki fungsi sebagai alat pengaturan sosial yang menerapkan norma-norma hukum secara terstruktur untuk menjaga supremasi hukum dalam negara.¹¹⁰

Tindak pidana Indonesia dibedakan menjadi berbagai macam yaitu, biasa (umum), tindak pidana khusus dan tindak pidana ringan. Tindak pidana umum dapat diartikan sebagai perundang-undangan pidana dan berlaku umum, yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta perundang-undangan yang mengubah dan menambahkan KUHP. Tindak pidana khusus dimaknai perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus diluar KUHP dan memiliki sanksi atau ancaman dengan pidana atau kurungan ringan.¹¹¹

Salah satu jenis tindak pidana yang sering dilakukan ialah tindak pidana ringan. Tindak pidana ringan merupakan tindak pidana yang diancam hukuman kurungan atau penjara paling lama tiga bulan dan atau denda paling banyak tujuh ribu lima ratus rupiah. Tindak pidana ringan ini bukan hanya pelanggaran tetapi terdapat kejahatan ringan yang terdapat dalam Buku II KUHP dan cenderung tidak berbahaya. Adapun jenis tindak pidana ringan menurut KUHP setidaknya ada sembilan pasal yang tergolong pelanggaran, salah satunya yaitu mengenai tindak pidana penganiayaan.

Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351-355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur bahwa seseorang yang melakukan

¹¹⁰ Alifianissa Puspaningtyas Nugroho, Restorative Justice: Terwujudnya Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum pada Instansi Kepolisian, *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 13, No. 2, 2023, hlm. 220.

¹¹¹ Dian Oktami, et. al., Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dikepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam Perspektif Korban, *Jurnal Multilingual*, Vol. 4, No. 1, 2024, hlm. 1-10

tindak pidana penganiayaan diancam dengan sanksi pidana. Walaupun demikian masih dirasa kurang efektif dalam penegakan terhadap pelanggarannya, karena dalam penegakan hukum pidana tidak hanya cukup dengan diaturnya suatu perbuatan di dalam suatu undang-undang, namun dibutuhkan juga aparat penegak hukum sebagai pelaksana atas ketentuan undang-undang serta lembaga yang berwenang untuk menangani suatu kejahatan seperti: Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Dalam perkara penganiayaan kerugian yang timbul adalah nilai material, maka korban selalu menuntut kepada pelaku agar kerugiannya dikembalikan kepadanya atau pelaku harus menjalani proses hukum, sehingga dengan adanya tuntutan tersebut penyidik dalam menyelesaikan perkara tersebut selalu dihadapkan dengan tuntutan korban ataupun pelaku agar permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan meskipun langkah dimaksud tidak diatur dalam ketentuan sistem peradilan pidana di Indonesia.

Menyikapi adanya hal tersebut, penyidik menggunakan kewenangan Diskresi untuk melakukan upaya-upaya penyelesaian perkara di luar sistem peradilan pidana yaitu dengan melakukan mediasi dan mengedepankan peran para pihak untuk bisa menyelesaikan perkaranya sendiri dan setelah bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan maka proses penyidikan tidak dilanjutkan.

Proses penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tersebut juga merupakan bentuk Diskresi Kepolisian yaitu suatu wewenang yang dilakukan Polisi berdasarkan hukum atas dasar pertimbangan dan keyakinannya

dengan lebih menekankan pertimbangan moral ketimbang dalam kerangka hukum, meskipun Diskresi Kepolisian dalam penghentian penyidikan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebagaimana yang dijelaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 109 ayat (2) tentang alasan-alasan penegak hukum dapat melakukan penghentian penyidikan, yaitu apabila:

1. Perkara tersebut tidak cukup bukti, yaitu Penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut Tersangka atau bukti yang diperoleh Penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan -kesalahan Tersangka;
2. Peristiwa yang disidik oleh Penyidik ternyata bukan merupakan Tindak Pidana;
3. Penyidikan dihentikan demi hukum, alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak Menuntut dan hilangnya Hak menjalankan Pidana, yaitu antara lain karena *Nebis in idem* (perbuatan tersangka tidak dapat dituntut dua kali atas perkara yang sama), Tersangka meninggal dunia atau karena perkara Pidana telah kadaluarsa (*Veryerring*).

Berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP di atas menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pidana dengan cara damai atau kekeluargaan di atas tidak bisa menghapus suatu perbuatan pidana, jadi seharusnya penyidik tetap berkewajiban melanjutkan proses penyidikannya ke tingkat Kejaksaan, namun dengan alasan mengedepankan asas keadilan dan asas kemanfaatan maka untuk perkara yang telah diselesaikan secara kekeluargaan selanjutnya oleh penyidik

tidak dilanjutkan proses penyidikannya atau penyidikan dihentikan karena para pihak telah merasakan keadilan yang sebenarnya.

Keadilan restoratif adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan. Dalam prakteknya keadilan restoratif dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana dengan kerugian kecil atau ringan yang tidak harus diselesaikan dengan jalur pengadilan karena dapat diselesaikan pada tahap penyidik. Polisi sebagai penegak hukum dan pelaksana hukum mempunyai wewenang untuk tidak melanjutkan suatu perkara melalui keadilan restoratif sepanjang terpenuhi syarat untuk dapat dilakukan keadilan restoratif.

Sesuai dengan amanat yang dikeluarkan melalui peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, maka tindak pidana penganiayaan menjadi salah satu jenis kasus yang dapat diselesaikan diluar pengadilan, tapi tidak berlaku untuk semua jenis kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya dengan dikeluarkannya Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice), konsep restorative justice dalam penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan menjadi lebih luas.¹¹²

¹¹² Derby Deromero, Implementasi Konsep Restorative Justice Terhadap Pertanggungjawaban Pidana dalam Pengendalian Kecelakaan Lalu Lintas Ditinjau dari Perspektif Keadilan Restoratif, *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 1, Number 4, 2024, hlm. 1-7

Secara pendefinisian, baik dalam Surat Edaran maupun dalam PERKAPOLRI telah mengakomodir hakikat pentingnya keadilan restoratif yaitu tidak hanya metode penghentian perkara secara damai tetapi berkaitan dengan pemenuhan rasa keadilan. Keadilan restoratif tidak hanya sebagai upaya mendamaikan maupun sebagai penyelesaian masalah yang berorientasi hasil, melainkan juga proses penegakan hukum.

PERKAPOLRI Nomor 8 Tahun 2021 memuat kebaruan syarat khusus penerapan keadilan restoratif untuk tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, narkoba, dan lalu lintas, di mana menyertakan syarat kondisi tertentu sesuai dengan tindak pidana tersebut, misalnya, untuk tindak pidana penyebaran konten ilegal, pelaku bersedia menghapus konten yang diunggah.

Berdasarkan Perkapolri No. 8 Tahun 2021, penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan pada kegiatan penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal, penyelidikan, atau penyidikan. Penyelenggaraan fungsi reserse kriminal dilakukan oleh pengemban fungsi Pembinaan Masyarakat dan Samapta Polri sesuai tugas dan kewenangannya. Sedangkan penyelenggaraan penyelidikan atau penyidikan dilakukan oleh penyidik polri. Berdasarkan rujukan peraturan tersebut, penanganan tindak pidana yang ditangani melalui keadilan restoratif adalah tindak pidana ringan yang dapat dilakukan melalui penghentian penyelidikan atau penyidikan.

Merujuk pada peraturan tersebut, persyaratan suatu perkara dapat digunakan pendekatan keadilan restoratif dibagi ke dalam 2 (dua) persyaratan

yaitu persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umum meliputi persyaratan materiil dan persyaratan formil.

1. Syarat materiil, meliputi:

- a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. tidak berdampak konflik sosial;
- c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. bukan pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan;
- f. bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

2. Syarat formil, meliputi:

- a. perdamaian dari kedua belah pihak kecuali untuk tindak pidana narkoba, yang dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dari kedua belah pihak,
- b. pemenuhan hak-hak korban dan tanggungjawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba. Bentuk pemenuhan hak-hak korban dan tanggungjawab pelaku adalah
 - 1) mengembalikan barang;
 - 2) mengganti kerugian;
 - 3) menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana, dan/atau;
 - 4) mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.

Implementasi keadilan restoratif dalam pengelolaan kasus pidana tidak menandakan penghentian tindakan penegakan hukum. Sangat penting untuk menyadari bahwa keadilan restoratif tidak memiliki kapasitas untuk menghilangkan penahanan, karena banyak masalah pidana dapat ditangani tanpa menggunakan tindakan retribusi. Keadilan restoratif dengan metodologi humanistik tidak dimaksudkan untuk menggantikan keadilan retributif. Pendekatan humanistik harus diintegrasikan sejak awal perumusan hukum, berfungsi sebagai komponen intrinsik dari kerangka peradilan pidana dan otoritas moral seorang hakim dalam peradilan. Selain itu, pendekatan humanistik tidak mewakili pertimbangan baru di luar sistem peradilan pidana melainkan, pendekatan ini berfungsi untuk menginterogasi legitimasi dan berfungsi sebagai mekanisme untuk pengecekan dan keseimbangan mengenai penilaian moral hakim. Selain itu juga, hanya dalam domain hukum pidana yang memprioritaskan pembangunan manusia, keuntungannya dapat dianggap lebih unggul daripada pelepasan hukuman fisik.¹¹³

Pelaksanaan diskresi oleh seorang penyidik Kepolisian tentunya mempunyai pola dan bentuknya sendiri-sendiri yang dipengaruhi oleh keadaan dan situasi kasus, keadaan sosial dan ekonomi serta budaya setempat serta kondisi dan situasi hukum yang dialami oleh seorang aparat penyidik Kepolisian tersebut.

¹¹³ Mujiburrahman, Restorative Justice dalam Penyelesaian dan Hambatan Perkara Tindak Pidana dalam KUH Pidana, *Jurnal Hukum Ius Publicum*, Vol. 4, No. 2, 2023, hlm. 131.

Menurut IPDA Rosyada Galih Bintoro, S.H. selaku PS. Panit 1 Unit 5 Subdit I/ Kamneg Ditreskrimum, Restorative justice merupakan terobosan yang baik guna menyelesaikan persoalan/ perkara diluar persidangan. Praktek restorative justice dapat memenuhi rasa keadilan bagi korban yang mana korban dapat memperoleh Ganti rugi materiil yang sesuai dengan kerugian yang dialami dalam tindak pidana penganiayaan.¹¹⁴

Pada proses perundingan penyelesaian suatu perkara melalui pendekatan keadilan restoratif, terdapat dua unsur yang sangat penting yang saling melengkapi guna menyelesaikan sengketa secara keseluruhan, yaitu perbaikan kerusakan materiil dan perbaikan simbolik. Dalam pendekatan ini, korban berperan aktif dalam proses tersebut, sedangkan pelaku didorong untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya guna mempertanggung jawabkan tindakan yang merugikan korban dan memberikan kompensasi atas kerugian yang ditimbulkannya dengan meminta maaf atas kerugian materiil.

Penerapan keadilan restoratif di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal Mei 2022 dengan laporan kepolisian LP/B/0352/V/2022/SPKT/POLDA DIY dengan nama pelapor S, dengan kasus posisi sebagai berikut:

Awal mula terjadi selisih paham antara pelapor sdr S dengan terlapor dikarenakan pelapor tidak diterima Ketika berkendara secara ugal-ugalan di jalan perkampungan. Kemudian malam hari terjadi pertemuan antara pelapor dengan terlapor di rumah pelapor, namaun dalam pertemuan tersebut situasi memanas sehingga terjadi cekcok/ keributan yang mengakibatkan korban/ pelapor mengalami luka memar dibagian wajah dan lecet di tangan dan juga bagian dada. Atas kejadian tersebut korban

¹¹⁴ Wawancara dengan IPDA Rosyada Galih Bintoro, S.H. selaku PS. Panit 1 Unit 5 Subdit I/ Kamneg Ditreskrimum pada tanggal 1 November 2025

melaporkan ke kepolisian guna ditindak lanjuti. Proses Restorative Justice dilakukan di kantor Ditreskrimum Polda DIY dengan dipimpin oleh Kabagwassidik dengan dihadiri dari unsur pengawas yaitu propam, paminan dan Bidkum serta dihadiri para pihak yaitu tokoh agama, tokoh Masyarakat, pelapor dan tersangka serta kuasa hukum masing-masing pihak.

Surat Edaran Nomor 8/VII/2018 bahwa penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam konsep penyelidikan dan penyidikan tindak pidana demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat yang belum memiliki landasan hukum dan dapat dijadikan pedoman pelaksanaannya serta dalam rangka mewujudkan ketidakseragaman pemahaman dan penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, diperlukan produk yang berkekuatan hukum sebagai pedoman bagi penyelidik dan penyidik Polri yang melaksanakan, termasuk jaminan perlindungan hukum serta pengawasan pengendalian. Bahwa prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) tidak bisa dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai, tetapi lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat setempat serta penyelidik/penyidik sebagai mediator, sedangkan penyelesaian perkara salah satunya dalam bentuk perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut dari korban perlu dimintakan penetapan hakim melalui jaksa penuntut umum untuk menggugurkan kewenangan menuntut dari korban, dan penuntut umum. Bahwa pelaksanaan kewenangan penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana oleh penyidik Polri yang menerapkan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam metode penyidikannya dapat didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 7 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab;
2. Pasal 16 ayat (1) huruf L dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 5 ayat (1) angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf L adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Tidak bertentang dengan suatu aturan hukum;
 - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan
 - e. Menghormati hak asasi manusia
3. Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan sangat perlu dengan memperhatikan peraturan

perundang undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

4. Pasal 22 ayat (2) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum.


Penanganan perkara *Restorative Justice* dalam penyelesaian tidak pidana delik aduan Kepolisian Sektor Jati Kepolisian Resor Kudus secara teknis berpedoman pada Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Bahwa dalam penyelesaian perkara dengan pendekatan *Restorative Justice* agar tidak memunculkan keberagaman administrasi penyelidikan/penyidikan dan perbedaan interpretasi para penyidik serta penyimpangan dalam pelaksanaannya berpedoman pada :

1. Terpenuhinya Syarat Materiil, yaitu :
 - a. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat;
 - b. Tidak berdampak konflik sosial;
 - c. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
 - d. Prinsip pembatas :
 - 1) Pada pelaku :

- a) Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan (*shuld* atau *mensrea* dalam bentuk kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*);
 - b) Pelaku bukan residivis.
- 2) Pada tindak pidana dalam proses :
- 1) Penyelidikan;
 - 2) Penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum.
2. Terpenuhi syarat formil, yaitu :
- a. Surat Permohonan Perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor)
 - b. Surat Pernyataan Perdamaian (Akte Dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diktaui oleh atasan penyidik;
 - c. Berita Acara Pemeriksaan Tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*Restorative Justice*);
 - d. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif (*Restorative Justice*);
 - e. Pelaku tidak keberatan atas tanggungjawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela;
 - f. Semua tindak pidana dapat dilakukan *Restorative Justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan pada Laporan Polisi Nomor LP/B/0352/V/2022/SPKT/POLDA DIY dan faktor yang mempengaruhi kegagalan penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan pada Laporan Polisi LP/B/0352/V/2022/SPKT/POLDA DIY:

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan diterapkannya keadilan restoratif dalam kasus tindak pidana penganiayaan ringan pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/0352/V/2022/SPKT/POLDA DIY:

- 
- a. Terlapor telah mengakui kesalahannya;
 - b. Terlapor menyesali perbuatannya;
 - c. Terlapor bersedia mengganti kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya kepada korban
 - d. Para Pihak antara Pelapor dan Terlapor sepakat untuk berdamai dan tidak melanjutkan proses hukum
 - e. Tidak ada penolakan dari masyarakat.
 - f. Dan telah sesuai dengan syarat-syarat penerapan keadilan restoratif sesuai Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Kapolri Nomor 08 Tahun 2021.

Adapun syarat khusus yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021, sebagai berikut:

- a. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba;
- b. dan Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba.

Menurut Muladi, hakikat tujuan pemidanaan dalam konteks Pancasila, yang pertama-tama harus dihayati adalah pendekatan multidimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak tindak pidana. Dengan demikian tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan baik yang bersifat individual, maupun yang bersifat sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Sehingga kegagalan prinsip *retributive justice* (keadilan retributif) yang berorientasi pada pembalasan tidak lagi memberi dampak signifikan pada penurunan kejahatan baik kuantitas dan kualitas. Hal ini pun menjadikan *restorative justice* (keadilan restoratif) sebagai suatu pilihan yang dapat diterapkan. Terlebih lagi tidak adanya pedoman atau standar tentang bagaimana cara menghitung beban pemidanaan yang adil dalam penjatuhan sanksi pidana khususnya pidana penjara dalam memutus perkara-perkara pidana di Indonesia maka membuat rasa keadilan dan kepastian hukum tidak terukur atau tidak menentu. Yang ada hanyalah pedoman minimal atau maksimal dalam penjatuhan pidana penjara dan pidana denda.

Pelaksanaan *restorative justice* dalam kasus tersebut mencerminkan praktik keadilan yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila, terutama prinsip sila ke-2 dan sila ke-4. Keadilan Pancasila menurut Yudi Latif tidak hanya melihat hukum sebagai mekanisme pemidanaan, tetapi sebagai sarana memulihkan harmoni sosial secara manusiawi. Dalam proses penyelesaian perkara di Polda DIY, keterlibatan korban, pelaku, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta pengawas internal kepolisian menunjukkan bahwa penyelesaian dilakukan melalui dialog dan penghormatan martabat manusia. Korban diberi ruang untuk

menyampaikan penderitaannya, sementara pelaku diarahkan untuk bertanggung jawab secara moral dan material sejalan dengan sila kedua tentang “kemanusiaan yang adil dan beradab” serta sila keempat tentang penyelesaian masalah melalui musyawarah yang menjamin semua pihak.

Perbaikan kerugian materiil menjawab aspek kepastian dan kemanfaatan, sedangkan permintaan maaf, pengakuan salah, dan rekonsiliasi sosial menggambarkan nilai persatuan dan pemulihan relasi sosial sebagaimana terkandung dalam sila ketiga. Dengan tercapainya kesepakatan damai yang diterima kedua belah pihak, mekanisme RJ tersebut tidak sekadar menghentikan perkara, tetapi memulihkan hubungan sosial masyarakat. Hal ini selaras dengan sila kelima, di mana keadilan sosial bukan hanya berupa hukuman, tetapi pemulihan kondisi dan penghormatan terhadap martabat semua pihak.

B. Hambatan dan Solusi Implementasi Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis Nilai Keadilan di Kepolisian Daerah D.I. Yogyakarta

Sebagai negara hukum, bangsa Indonesia mengalami kemunduran dalam menggapai cita-cita awal berdirinya negara ini baik secara koseptual maupun tataran praktis. Konsep negara hukum, pada saat kelahirannya bertujuan agar penyelenggaraan negara dilaksanakan berdasarkan konstitusi dan hukum tertulis yang merupakan rambu-rambu pembatas terhadap kekuasaan yang menjalankan pemerintahan. Negara yang dijalankan berdasarkan hukum tidak terlepas dari kekuasaan yang menjalankannya. Fakta secara universal ini tidak dapat dihindari

karena hukum yang ditegakkan tanpa kekuasaan adalah angan-angan belaka. Sebaliknya, kekuasaan yang dijalankan tanpa hukum sama sekali merupakan anarki.¹¹⁵

Pada dasarnya Hukum Nasional adalah suatu sistem. Sistem adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan. Sistem ini terdiri dari sejumlah unsur atau komponen atau fungsi yang selalu pengaruh-mempengaruhi terkait satu sama lain oleh satu atau beberapa asas dan berinteraksi.¹¹⁶

Dalam Sistem Hukum Nasional Kepolisian merupakan lembaga penegak hukum, Khususnya dalam bidang hukum pidana. Kepolisian berperan sebagai penegak hukum terdepan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dalam hal Penyelidikan dan Penyidikan. Proses peradilan pidana dimulai dengan tahapan penyelidikan dan penyidikan yang selanjutnya menuju tahapan penuntutan hal ini dijalankan oleh penuntut umum. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memuat wewenang penuntut umum untuk menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu. Setelah menerima dan memeriksa berkas perkara, penuntut berkewajiban mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan oleh penyidik, dengan memberi petunjuk dan arahan apa saja yang mesti mendapat

¹¹⁵ Sarip Sarip dan Abdul Wahid. Kemajemukan Visi Negara Hukum Pancasila Dalam Misi Hukum Negara Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2018, hlm. 109-124.

¹¹⁶ HR Benny Riyanto, Pembaruan Hukum Nasional Era 4.0. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 9, No. 2, 2020, hlm. 161.

penyempurnaan berkas penyidikan dari penyidik, setelah berkas perkara yang diterima dari penyidik telah sempurna selanjutnya penuntut harus membuat surat dakwaan yang diselesaikan dengan sempurna seterusnya dilakukan pelimpahan perkara ke pengadilan yang dilanjutkan dengan tahap pemeriksaan disidang Pengadilan Negeri.¹¹⁷

Satjipto Rahardjo merumuskan secara sederhana mengenai definisi penegakan hukum yaitu suatu proses perwujudan keinginan hukum agar dapat tercapai dalam kehidupan nyata di masyarakat. Hal-hal yang termasuk dalam keinginan hukum ini antara lain gagasan dari lembaga pembentuk aturan hukum yang terdiri dari rumusan dalam aturan hukum terkait. Rumusan gagasan dari pembentuk aturan hukum dituliskan di dalam peraturan hukum dan dapat memberikan penentuan mengenai penerapan penegakan hukum. Puncak dalam pelaksanaan menegakan hukum tersebut dilakukan oleh para pejabat yang berwenang dalam menegakan hukum itu sendiri. Berdasarkan tingginya urgensi dari gambaran kondisi hukum tersebut, dapat dianggap bahwa penilaian terhadap berhasil atau tidaknya para pejabat yang memiliki wewenang dan menjalankan tugasnya dalam menegakan hukum itu dimulai saat pada pembentukan peraturan hukum itu sendiri yang kemudian harus dipatuhi oleh masyarakat.¹¹⁸

Soerjono Soekanto menyatakan faktor yang mempengaruhi dalam menegakan hukum dapat dijabarkan seperti di bawah ini:¹¹⁹

¹¹⁷ Haryanto Ginting dan Muazzul, Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak dan Orang Dewasa, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 5, No 1, 2018, hlm. 32-41

¹¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 24

¹¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 42.

1. Faktor Hukum, yaitu Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Faktor Penegak hukum, yaitu dapat disebut pula sebagai pejabat yang memiliki wewenang dalam menegakan hukum yang berlaku. Selain itu dapat juga diartikan sebagai pihak yang memiliki keterlibatan dalam pembentukan dan pelaksanaan dari hukum yang berlaku dan terkait dengan permasalahan secara mental.
3. Faktor Sarana, yaitu fasilitas pendukung proses para pejabat yang memiliki wewenang dalam menegakan hukum untuk menjalankan tugasnya secara sah.
4. Faktor Masyarakat, yaitu sekumpulan orang dalam suatu lingkungan sosial dengan adanya penerapan atau pemberlakuan hukum yang telah dibentuk sehingga dapat mencerminkan perilaku masyarakat yang sadar dan sikap patuh terhadap hukum yang berlaku tersebut.
5. Faktor Budaya, yaitu imajinasi manusia yang dituangkan menjadi karya, cipta, dan rasa yang nyata ada di masyarakat.

Dalam setiap pelaksanaan tindakan hukum tentunya terdapat hambatan yang akan ditemui, baik itu dari tidak adanya atau kurangnya informasi hukum terkait hal-hal yang berkaitan dengan tindakan hukum yang tersebar, tidak patuhnya masyarakat terkait hukum yang ada, tidak terjangkaunya beberapa wilayah, tidak ada kerja sama yang baik dengan masyarakat dan masih kurangnya informasi serta pemahaman masyarakat terkait restorative justice. Begitu pula terkait pelaksanaan restorative justice tersebut apakah ada kendala yang di alami dalam pelaksanaannya. Namun hal-hal terkait hambatan dalam

pelaksanaan tindakan hukum tentunya perlu untuk terus di lakukan perbaikan agar pelaksanaan tindakan hukum dapat diketahui dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat.¹²⁰

Berikut adalah hambatan-hambatan dalam implementasi restorative justice dalam tindak pidana penganiayaan di Kepolisian Daerah D.I. Yogyakarta, jika dianalisis dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto:

1. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat.¹²¹

Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji mengatakan Regulasi yang tiak efisien/tumpang tindih, lebih diarahkan pada pendekatan Restorative Justice yang bermanfaat bagi bermasyarakat secara maksimal (*Social*

¹²⁰ Mohammad Hakim Pratama Rahim, Hambatan Pelaksanaan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Narkotika Di Kepolisian Resort Gorontalo Kota, *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 2, No. 2, 2024, hlm. 258-266

¹²¹ Ibid, hlm. 51

Welfare Maximization). Dalam kaitan dengan system peradilan pidana, Keadilan Restorative dengan menggunakan Metode Eal (*Economic Analysis Of Law*) menjadi pondasi bagi dipertahankannya Azas Ultimum Remedium.¹²²

Keadilan restoratif dapat diterapkan jika syarat dan ketentuan terpenuhi sesuai Peraturan Kapolri Nomor 08 Tahun 2021 dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 6 ayat (3) telah memberikan contoh keadilan restoratif, yaitu: mengembalikan barang, mengganti kerugian, menggantinya biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana, dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Pemenuhan hak tersebut dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.¹²³

Pelaksanaan Penghantian penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis, yang dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban atau pihak lain yang terkait dengan dilengkapi surat persyaratan perdamaian dan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban, ditujukan kepada

¹²² Nur'aini Jamal. Implementasi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Journal Equitable*, Vol. 8, No. 2, 2023, hlm. 271-282.

¹²³ Ramlah Yani dan Hardianto Djanggih. Efektivitas penerapan restorative justice dalam tindak pidana ringan. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Vol. 4, No. 2, 2023, hlm. 314-332.

Kabareskrim Polri pada tingkat Mabes, Kapolda pada tingkat Polda, sedangkan untuk tingkat Polres dan Polsek ditujukan kepada Kapolres.

Berdasarkan surat permohonan penghentian penyelidikan dan penyidikan, penyidik dalam kegiatan penyelidikan akan melakukan penelitian kelengkapan dokumen, klarifikasi kepada para pihak yang dituangkan dalam berita acara, melaksanakan gelar khusus, dan apabila hasil terpenuhi maka akan diterbitkan surat perintah penghentian penyelidikan (SPP-Lidik) dan surat ketetapan penghentian penyelidikan (SK. Lidik) dengan alasan demi hukum.

Sedangkan penyidik dalam kegiatan penyidikan setelah menerima surat permohonan penghentian penyidikan akan melakukan pemeriksaan tambahan yang dituangkan dalam berita acara, klarifikasi terhadap para pihak yang dituangkan dalam berita acara, melaksanakan gelar khusus, dan apabila hasil terpenuhi maka akan diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dan surat ketetapan penghentian penyidikan (SK. Sidik) dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif, mengirim surat pemberitahuan penghentian dengan melampirkan surat ketetapan penghentian penyidikan kepada Jaksa penuntut umum.

Regulasi saat ini frasa “penghentian penyidikan demi hukum berdasarkan keadilan restorative”, frasa kalimat ini tersirat dan tertulis dalam Perpol nomor 8 tahun 2021. Namun pada KUHP dan KUHPA tidak ada frasa penghentian penyidikan demi hukum berdasarkan

keadilan restorative. Dalam KUHP mengatur gugurnya penuntutan oleh karena tidak cukup bukti; bukan tindak pidana; dan demi hukum (tersangka meninggal, kadaluwarsa).

Ketidakberadaan satu landasan hukum setingkat undang-undang yang khusus mengatur keadilan restoratif menimbulkan kurang jelas dalam hal legal basis. Polri menerbitkan aturan Perpol keadilan restoratif atas dasar kebutuhan praksis. Hasilnya, payung hukum keadilan restoratif tersebar dalam berbagai peraturan berbeda, bukan dalam satu undang-undang terpadu.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau *law enforcement*. Bagian-bagian itu *law enforcement* adalah aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaat hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum menyangkup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan,

penuntutan, pembuktian penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pembinaan kembali terpidana.¹²⁴

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan.¹²⁵

Dalam pelaksanaan Penyidik selain menerapkan UU Nomor 8 Tahun 2021, telah mempunyai kebijakan yang tertuang dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b "membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum", Pasal 16 ayat (1) huruf l "Dalam rangka menyelenggarakan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab", Pasal 18 ayat (1) "Untuk

¹²⁴ Ahmad Jazuli, *Pembangunan Pertahanan dan Keamanan Demi Penegakan Hukum di Indonesia: Kewibawaan Suatu Negara (Development of defence and security for law enforcement In indonesia: a state authority)*. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 16, No. 2, 2016, hlm. 187-199.

¹²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 34.

kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.” Dalam hal hal tidak lepas dalam arti lain “Diskresi Kepolisian“.

Diskresi menurut Thomas J. Aaron Diskresi adalah suatu wewenang yang diberikan kepada Polisi untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu yang membutuhkan pertimbangan sendiri yang menyangkut masalah moral intelektual dalam garis batas antara hukum & moral. Pendapat senada yang bersifat mendukung adanya alternatif lain dlm penyelesaian perkara/sengketa di luar proses litigasi dikemukakan oleh Prof. CFG. Sunaryati Hartono bahwa penegakan hukum itu hendaknya tidak dilakukan secara harfiah atau secara formalitas belaka, tetapi benar-benar dilakukan dengan maksud untuk menciptakan keadilan, baik bagi para pihak yang berperkara/bersengketa maupun bagi masyarakat luas.¹²⁶

Pelaksanaan konsep restorative justice dalam kasus penganiayaan di Polda DI Yogyakarta adalah bagian dari diskresi kepolisian. Bahwa kasus penganiayaan merupakan suatu bentuk kasus yang termasuk dalam delik aduan. Delik aduan terjadi apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Delik aduan bisa ditarik kembali apabila si pelapor menarik laporannya misalnya karena ada

¹²⁶ Robertus Kokok Subianto dan Ishviati Joenaini Koenthi. Diskresi Penggunaan Senjata Api Oleh Anggota Satbrimob Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2022, hlm. 896-908.

perdamaian atau perjanjian damai yang diketahui oleh penyidik bila telah masuk tingkat penyidikan.

Kelemahan faktor penegak hukum dalam penghentian penyidikan tindak pidana penganiayaan karena proses RJ yang memakan waktu cukup lama. Sebagaimana disampaikan oleh IPDA Rosyada Galih Bintoro “Proses yang cukup lama dari proses pengajuan/ permohonan sampai dengan dilakukan gelar perkara keadilan restoratif.”¹²⁷

Penyidik sering kali membutuhkan waktu lebih panjang untuk menilai kelayakan perkara, mempersiapkan berkas administrasi, serta berkoordinasi dengan unsur pengawas seperti Propam, Paminal, dan Bidkum, sehingga proses yang seharusnya cepat justru terhambat oleh sistem kerja yang berlapis, jadwal yang tidak seragam, dan beban tugas penyidik yang tinggi. Situasi ini menggambarkan bahwa kapasitas penegak hukum dalam mengelola mekanisme restoratif belum optimal, sehingga tujuan restorative justice sebagai penyelesaian yang cepat, sederhana, dan mengutamakan pemulihan belum sepenuhnya tercapai.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Menurut Soerjono Soekanto sendiri menyatakan bahwa tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang

¹²⁷ Wawancara dengan IPDA Rosyada Galih Bintoro, S.H. selaku PS. Panit 1 Unit 5 Subdit I/ Kamneg Ditreskrimum pada tanggal 1 November 2025

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kita bisa bayangkan bagaimana penegakan peraturan akan berjalan sementara aparat penegaknya memiliki pendidikan yang tidak memadai, memiliki tata kelola organisasi yang buruk, di tambah dengan keuangan yang minim.¹²⁸

Sarana dan prasarana di Polda D.I. Yogyakarta pada dasarnya telah berada pada tingkat yang cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas kepolisian, termasuk penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana. Polda DIY memiliki struktur organisasi yang tertata, ruang pelayanan masyarakat yang representatif, serta fasilitas pendukung seperti ruang mediasi, perangkat dokumentasi, maupun sistem administrasi digital yang membantu memperlancar proses penanganan perkara. Kehadiran unit-unit pendukung seperti Bidkum, Propam, dan Paminal juga memperkuat aspek pengawasan internal sehingga setiap proses penyelesaian perkara, termasuk keadilan restoratif, dapat terlaksana dengan baik.

Ketersediaan sarana penunjang tersebut memberikan dampak positif terhadap proses penyidikan, terutama ketika penyidik harus memfasilitasi pertemuan antara pelapor, terlapor, tokoh masyarakat,

¹²⁸ Yusuf Daeng, et al. Kajian Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 5, 2023, hlm. 6030-6038.

maupun pihak pengawasan internal. Fasilitas ruang mediasi yang aman dan tertata memungkinkan proses dialog berlangsung secara kondusif, sedangkan dukungan peralatan dokumentasi membantu memastikan bahwa setiap tahapan keadilan restoratif terdokumentasi secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Faktor Masyarakat

Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung didalam mendorong terjadinya perubahan social. Cara-cara untuk memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan social engineering atau social planning.¹²⁹ Agar hukum benar-benar dapat memengaruhi perlakuan masyarakat, maka hukum harus disebar luaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelebagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal yaitu, melalui suatu tata cara yang teroganisasi dengan resmi.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapatpendapat tertentu mengenai hukum.¹³⁰ Namun, Pola pikir masyarakat masih memandang bahwa penyelesaian perkara pidana harus

¹²⁹ Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 115

¹³⁰ Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, hlm. 87.

selalu berujung pada pemidanaan penjara sebagai bentuk pembalasan yang setimpal, hal ini berakar dari pemahaman tradisional bahwa kejahatan harus dibalas dengan hukuman fisik agar pelaku jera. Persepsi tersebut membuat sebagian warga sering menolak proses perdamaian atau restorative justice karena dianggap sebagai bentuk “pengampunan” terhadap pelaku. Ketidakpahaman mengenai tujuan keadilan restoratif membuat masyarakat menganggap bahwa damai sama dengan membiarkan pelaku bebas tanpa ada konsekuensi hukum.

5. Faktor Budaya

Budaya hukum merupakan profesionalisme penegak hukum, serta kesadaran masyarakat dalam menaati hukum itu sendiri sebab hukum itu akan efektif jika diterima oleh masyarakat. Budaya hukum juga dapat diartikan sebagai nilai-nilai budaya hukum yang mencakup filsafat hukum, asas-asas hukum, teori hukum, ilmu hukum, dan kesadaran atau sikap perilaku hukum.¹³¹

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan. Karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi dari sistem kemasyarakatan), maka hukum

¹³¹ Yoyok Ucok Suyono dan Dadang Firdiyanto, *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana*, Laksbang Justicia, Yogyakarta, 2020, hlm. 71

mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut umpamanya, menyangkut tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dan seterusnya.

Kelemahan budaya hukum penghentian penyidikan tindak pidana penganiayaan di Polda DI Yogyakarta dapat dilihat dari masih kuatnya paradigma retributif yang digunakan oleh sebagian aparat penegak hukum, yang memandang bahwa tujuan utama penanganan tindak pidana adalah memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku. Cara pandang ini menyebabkan aparat lebih fokus pada proses pembuktian dan pemidanaan dibanding upaya pemulihan kerugian dan hubungan sosial antara pelaku dan korban. Ketika paradigma retributif lebih dominan, penerapan restorative justice kerap dianggap tidak memberikan efek jera, sehingga beberapa penyidik kurang proaktif mendorong perdamaian atau bahkan ragu memberikan rekomendasi penghentian penyidikan meskipun syarat-syarat keadilan restoratif sudah terpenuhi.

Dampak nyata dari dominannya budaya retributif tersebut tercermin dari data implementasi keadilan restoratif di Polda D.I. Yogyakarta, di mana hanya terdapat dua perkara yang berhasil diselesaikan melalui mekanisme restorative justice sepanjang kurun waktu 2022–2025. Jumlah yang sangat sedikit ini menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif belum menjadi budaya hukum baru di kalangan aparat. Minimnya perkara yang dapat diselesaikan secara

restoratif mengindikasikan bahwa aparat belum sepenuhnya siap untuk meninggalkan orientasi hukuman dan beralih pada pendekatan restoratif. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perubahan regulatif saja tidak cukup, tanpa adanya transformasi budaya hukum di internal kepolisian, khususnya perubahan cara pandang dari retributif ke restoratif.

Adapun solusi dari hambatan-hambatan yang dialami penyidik dari penghentian penyidikan tindak pidana penganiayaan di Polda DI Yogyakarta:

1. Rekonstruksi KUHAP untuk Mengakomodir Keadilan Restoratif Secara Eksplisit

Perumusan ulang KUHAP harus mengakomodir keadilan restoratif agar tidak terjadi kekosongan hukum. Dengan memasukkan keadilan restoratif ke dalam UU sebagai dasar hukum formal, aparat kepolisian tidak lagi bergantung pada Perkap atau Perpol semata, sehingga implementasi keadilan restoratif memiliki kepastian hukum.

2. Peningkatan Kompetensi Aparat Melalui Pelatihan Khusus

Aparat penegak hukum harus dibekali dengan pelatihan mengenai konsep keadilan restoratif, termasuk keterampilan mediasi. Pelatihan ini diperlukan agar paradigma aparat bergeser dari orientasi retributif menuju orientasi restoratif.

3. Optimalisasi Sarana Prasarana Melalui Pembangunan Ruang Mediasi Terstandar

Polda D.I. Yogyakarta perlu memperkuat dukungan sarana dan prasarana seperti ruang mediasi yang representatif, sistem dokumentasi

digital yang cepat, dan tenaga pendukung administrasi agar proses keadilan restoratif dapat berjalan efisien.

4. Sosialisasi Berkelanjutan untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat

Perlu dilakukan sosialisasi intensif kepada masyarakat mengenai tujuan dan manfaat keadilan restoratif melalui forum warga, media sosial, kerja sama dengan tokoh agama, tokoh adat, dan lembaga masyarakat. Edukasi publik bertujuan menggugah kesadaran bahwa keadilan restoratif bukan bentuk kompromi terselubung, tetapi mekanisme penyelesaian yang menekankan pemulihan kerugian korban dan tanggung jawab nyata dari pelaku. Peningkatan literasi hukum masyarakat akan membantu menggeser pola pikir retributif menuju pemahaman restoratif.

5. Transformasi Budaya Hukum Internal Kepolisian Melalui Evaluasi Kinerja Berbasis Restoratif

Budaya hukum internal kepolisian perlu direformulasi melalui perubahan indikator kinerja penyidik yang tidak hanya mengukur jumlah perkara yang dilimpahkan, tetapi juga efektivitas penyelesaian restoratif, kepuasan korban, dan keberhasilan pemulihan sosial. Indikator baru ini akan mendorong aparat untuk lebih proaktif menerapkan keadilan restoratif.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi keadilan restoratif dalam tindak pidana penganiayaan di Kepolisian Daerah D.I. Yogyakarta sudah selaras dengan nilai keadilan dan Pancasila. Melalui pemanfaatan diskresi kepolisian yang diperkuat oleh SE Kapolri No. SE/8/VII/2018 dan Perkapolri No. 8 Tahun 2021, penyelesaian perkara penganiayaan seperti pada LP/B/0352/V/2022/SPKT/POLDA DIY tidak lagi semata-mata bertumpu pada pemidanaan, melainkan pada pemulihan kerugian melalui kesepakatan damai, pengakuan kesalahan, permintaan maaf, serta pemenuhan hak-hak korban. Keterlibatan korban, pelaku, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pengawas internal kepolisian memperlihatkan bahwa proses keadilan restoratif diposisikan sebagai mekanisme musyawarah yang menghormati martabat manusia yang mencerminkan nilai Pancasila.
2. Hambatan implementasi restorative justice dalam tindak pidana penganiayaan di Kepolisian Daerah D.I. Yogyakarta menunjukkan bahwa efektivitas keadilan pemulihan sangat ditentukan oleh sinergi lima faktor sistem hukum menurut Soerjono Soekanto: hukum, penegak hukum, sarana-prasarana, masyarakat, dan budaya hukum. Dari sisi hukum, ketiadaan pengaturan eksplisit keadilan restoratif dalam KUHAP; dari sisi penegak hukum, kapasitas penyidik dan paradigma yang masih retributif, ditambah

proses administratif keadilan restoratif yang berlapis dan memakan waktu, menghambat terwujudnya asas cepat, sederhana, dan biaya ringan; dari sisi sarana-prasarana, meskipun Polda DIY relatif telah memiliki fasilitas memadai; dari sisi masyarakat dan budaya, pola pikir yang masih memuja pembedaan penjara dan mencurigai perdamaian sebagai “pelemahan hukum” membuat penerimaan terhadap keadilan restoratif rendah, tercermin dari hanya dua perkara yang diselesaikan secara restoratif pada periode 2022–2025. Solusi dari hambatan-hambatan tersebut dengan merekonstruksi KUHAP agar mengakomodir keadilan restoratif secara eksplisit, penguatan kapasitas aparat melalui pelatihan khusus, penguatan sarana pendukung keadilan restoratif, sosialisasi massif untuk mengubah pola pikir retributif masyarakat, serta transformasi budaya hukum internal kepolisian berbasis indikator kinerja restoratif.

B. Saran

1. Saran untuk Pemerintah

Pemerintah perlu segera melakukan rekonstruksi KUHAP dengan memasukkan ketentuan eksplisit mengenai keadilan, sehingga penerapannya tidak lagi bertumpu pada Perpol, melainkan memiliki legitimasi setingkat undang-undang yang memastikan kepastian hukum dalam melaksanakan penghentian penyidikan berbasis keadilan restoratif.

2. Saran untuk Kepolisian

Kepolisian perlu meningkatkan kapasitas penyidik melalui pelatihan berkelanjutan tentang nilai-nilai restorative justice, sembari membangun budaya hukum yang mengutamakan secara restoratif.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an:

Qur'an Surah an-Nisa ayat 92

B. Buku:

Achmad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta,

Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Aditya Nagara, 2000, *Kamus Bahasa Indonesia*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya,

Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta,

Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta,

Andi Hamzah, 2001, *Delik-Delik Yang Tersebar Diluar KUHP*, Sapta Artha Jaya, Jakarta,

_____, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*, Sofmedia, Jakarta,

Ani Purwati, 2020, *Keadilan Restoratif dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya,

Bambang Poernomo, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta,

Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

Bassar, Sudrajat, 2008, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*, Remaja Karya, Bandung,

Fajar Ari Sudewo, *Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum*, Cetakan Kesatu, Nasya Expanding Management, Pekalongan, 2021,

G. Widiartana, 2013, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, UAJY, Yogyakarta,

- Herri Swantoro, 2017, *Harmonisasi Keadilan dan Kepastian dalam Peninjauan Kembali*, Prenadamedia Group, Depok,
- I Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, 2021, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*, Cetakan Pertama, Udayana University Press, Denpasar-Bali,
- Imam Az-Zabid, 2008, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, PT. Mizan Pustaka, Bandung,
- Indra Maipita, 2013, *Memahami dan Mengukur Kemiskinan*, Absolute Media, Yogyakarta,
- Johnny Ibrahim, 2013, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang,
- Kuat Puji Prayitno, 2013, *Restorative Justice*, Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto,
- Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan ke-3, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- _____, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan Dan Penyelidikan)*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta,
- Leden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta,
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Jakarta,
- M. Iqbal Hasan, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor,
- Mark M. Lanier dan Stuart Henry. 2004. *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA,
- Moeljatno, 2007, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang,
- Nana Syaodih Sukmadinata, 2005, *Metode Penelitian Pendidikan*, Rosda Karya, Bandung,

- Nurul Irfan. 2016, *Masyrofah, Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta,
- O.C. Kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Alumni, Bandung,
- P.A.F Lamintang, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung,
- Purnianti, Mamik Sri Supatmi dan Ni Made Martini, 2004, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, UNICEF, Jakarta,
- Radbruch & Dabin, 1950, *The Legal Philosophy*, Harvard University Press, New York
- Rosady Ruslan, 2001, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Rajawali Pers, Jakarta,
- S, Ananda, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya,
- Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung,
- _____, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung,
- _____, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta,
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta,
- Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta,
- _____, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,
- _____, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta,
- Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- _____, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta,
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang,
- _____, 1997, *Hukum Pidana*, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,

Sugiono, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung,

Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung,

Takdir, 2013, *Mengenal hukum pidana*, Laskar Perubahan, Jakarta,

Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*: UMM Press, Malang,

Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta

Yoyok Ucok Suyono dan Dadang Firdiyanto, 2020, *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana*, Laksbang Justicia, Yogyakarta,

C. Peraturan dan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar NRI 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

D. Jurnal:

Ahmad Faqih dan Widayati, Wonosobo Regulation No. 3 of 2014 on Regarding Regional Organization Achieve Good Governance, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2018,

Alifianissa Puspaningtyas Nugroho, Restorative Justice: Terwujudnya Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum pada Instansi Kepolisian, *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 13, No. 2, 2023,

- Anton Susanto, Ira Alia Maerani dan Maryanto, *Legal Enforcement by the Police against Child of Criminal Doer of a Traffic Accident Who Caused Death (Case Study in Traffic Accident of Police Traffic Unit of Cirebon City Police Jurisdiction)*, dalam *Jurnal Daulat Hukum Volume 3 (1)*, Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, 2020,
- Armunanto Hutahaean, Penerapan Restorative Justice Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum, *Jurnal Hukumto-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, Volume 8 Issue 2, 2022,
- Derby Deromero, Implementasi Konsep Restorative Justice Terhadap Pertanggungjawaban Pidana dalam Pengendalian Kecelakaan Lalu Lintas Ditinjau dari Perspektif Keadilan Restoratif, *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 1, Number 4, 2024,
- Dian Oktami, et. al., Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dikepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam Perspektif Korban, *Jurnal Multilingual*, Vol. 4, No. 1, 2024,
- Fitriana Sidikah Rachman, et. al., Tinjauan Diskresi Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice (Keadilan Restoratif) pada Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 8, 2024,
- Haryanto Ginting dan Muazzul, Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justiceterhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak dan Orang Dewasa, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 5, No 1, 2018,
- HR Benny Riyanto, Pembaruan Hukum Nasional Era 4.0, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 9, No. 2, 2020,
- Iga Rosalina, 2012, Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan. *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 1 No 1, 2012
- Moh. Supriyadi, et al. Penerapan Asas Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan dan Penggelapan Jual Beli Get Arisan Online Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: Lp-B/165/IV/Res. 1.11./2021/Satreskrim/SPKT Polres Pamekasan. *Jurnal Yustitia*, Vol. 24, No. 2, 2023,
- Mohammad Hakim Pratama Rahim, Hambatan Pelaksanaan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Narkotika Di Kepolisian Resort Gorontalo Kota, *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 2, No. 2, 2024,

- Muh, Patahillah Asba Naim dan Bakhtiar Tijjang. Penganiayaan dan Restorative Justice dari Perspektif Kriminologi. *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 9, No. 4, 2022,
- Mujiburrahman, Restorative Justice dalam Penyelesaian dan Hambatan Perkara Tindak Pidana dalam KUH Pidana, *Jurnal Hukum Ius Publicum*, Vol. 4, No. 2, 2023,
- Nur'aini Jamal. Implementasi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Journal Equitable*, Vol. 8, No. 2, 2023,
- Prima Muliadi, et. al., Pengawasan Kewenangan Diskresi Kepolisian Terhadap Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2024,
- Ramlah Yani dan Hardianto Djanggih. Efektivitas penerapan restorative justice dalam tindak pidana ringan. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Vol. 4, No. 2, 2023, Ahmad Jazuli, Pembangunan Pertahanan dan Keamanan Demi Penegakan Hukum di Indonesia: Kewibawaan Suatu Negara (Development of defence and security for law enforcement In indonesia: a state authority). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 16, No. 2, 2016,
- Ratna Sary Gayatri dan Sulistyanta Sulistyanta. Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Pendekatan Restorative Justice Di Kepolisian Resor Purworejo. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, Vol. 2, No. 2, 2024,
- Rida Istia Sitepu dan Yusona Piadi. Implementasi restoratif justice dalam pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1, No. 1, 2019,
- Robertus Kokok Subiantoro dan Ishviati Joenaini Koenthi. Diskresi Penggunaan Senjata Api Oleh Anggota Satbrimob Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2022,
- Roknel Maadia, Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hubungan Kontraktual Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Lex Crimen*, Vol. 4, No. 2, 2015,
- Sarip Sarip dan Abdul Wahid. Kemajemukan Visi Negara Hukum Pancasila Dalam Misi Hukum Negara Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2018,
- Umar Ma'ruf Riyanto and Sri Kusriyah, *Implementation Of Police Role In Countermeasures Of Traffic Criminal Acts Of Traffic Violations In Efforts To Establish Police Images As Community Guidelines*, dalam *Jurnal Daulat*

Hukum Volume 3 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, Semarang, 2020,

Yusuf Daeng, et al. Kajian Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 5, 2023,

E. Internet:

